



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 01/G/2011/PTUN.MTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan
seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara ;

LALU SUKARMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta , Bertempat Tinggal di Dusun Reriu,
Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga ,
Kabupaten Lombok
Timur ;-----

Selanjutnya disebut sebagai
----- PENGUGAT;

M E L A W A N

KEPALA DESA BAGIK
PAYUNG ;-----

Berkedudukan di Desa Bagik Payung,Kecamatan
Suralaga Kabupaten Lombok
Timur ;-----

Selanjutnya disebut sebagai
----- TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ; - - - - -

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram Nomor 01 /PEN- DIS/2011/PTUN- MTR
tanggal 19 Januari 2011 tentang Lolos Dismissal Prosedur; - - -

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor: 01 /PEN- MH/2011/PTUN- MTR tanggal 19 Januari
2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Mataram Nomor : 01/PEN- PEM.PER/2011/PTUN- MTR,
tanggal 19 Januari 2011 tentang Penetapan hari dan tanggal
Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Mataram Nomor: 01/PEN- HS/2011/PTUN- MTR, tanggal 16
Pebruari 2011 Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan ;

Telah membaca ...
Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Mataram Nomor : 01/PEN- HS/2011/PTUN- MTR tanggal 4
Mei 2011 Tentang Penetapan Hari sidang dan tanggal pembacaan
putusan. - - - - -

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca surat- surat bukti dan mendengarkan
keterangan saksi- saksi dari pihak- pihak yang bersengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 08 Januari 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 10 Januari 2011, dengan register Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN-MTR;-----

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pemeriksaan persiapan dengan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan setelah memperhatikan surat bukti permulaan yang diajukan Penggugat, dan Tergugat serta atas saran dan petunjuk Majelis Hakim Penggugat telah memperbaiki surat gugatan dan diterima pada pemeriksaan persiapan tanggal 16 Pebruari 2011, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :- -----

“ Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa **Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagik Payung No. 188.47/pem./13/BGP/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang pemberhentian Kepala Urusan Kesejahteraan Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur** :

DASAR-DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT :

Yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan SK Kepala Desa Bagik Payung No. 141/Pem/03/BGP/VII/2009 tanggal 15 Agustus 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Kepala Urusan dan pengangkatan Kepala Urusan
Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur
adalah diangkat menjabat sebagai Kaur Kesra pada Kantor
Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok
Timur;- -----

2.dan Tergugat ...

2. Dan Tergugat (Lalu Muhir) adalah menjabat sebagai Kepala
Desa Bagik Payung yang berada di wilayah Kecamatan
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;- -----

3. Bahwa selama menjabat sebagai Kaur Kesra di Kantor Desa
Bagik Payung tersebut Penggugat telah melakukan tugasnya
dengan baik, bahkan Penggugat dikategorikan sebagai Kaur
Kesra yang berprestasi, hal ini terbukti dengan berhasilnya
Penggugat mengangkat dan mengharumkan nama Desa Bagik
Payung dengan mendapat PENGHARGAAN dari Bupati Lombok Timur
sebanyak dua kali berturut- turut yaitu pada tahun 2008 dan
tahun 2009. (Poto Copy Piagam Penghargaan
terlampir);- -----

4. Bahwa kemudian Tergugat melakukan pemberhentian terhadap
Penggugat dari jabatannya sebagai Kaur Kesra Bagik Payung,
dengan tanpa alasan yang jelas dan tanpa dasar secara hukum
serta tanpa dasar secara kepatuhan yang berlaku dalam
sistem Pemerintahan
Desa;- -----

5. Bahwa adapun pemberhentian terhadap penggugat tersebut
dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Nomor :
188.47/Pem/BGP/XII/2010, tertanggal 21 Desember 2010 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima hari jum'at tanggal 28 Desember 2010. (Poto Copy

SK terlampir). Serta gugatan penggugat didaftarkan di

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 08 Januari

2011 sehingga masih memenuhi tenggang waktu 90 hari sesuai

dengan ketentuan pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang

perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 ;- -----

6. Bahwa pada dasarnya Tergugat mengambil tindakan pemberhentian terhadap Penggugat selaku Kaur Kesra, dilakukan semata-mata karena sentimen pribadi Tergugat terhadap

Penggugat ;- -----

- Adapun sentimen pribadi Tergugat terhadap Penggugat berawal dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak saudara Penggugat yang bernama LALU MISJAR HAKIM, yang mengakibatkan luka parah pada bagian mata sebelah kanan dari keponakan Penggugat tersebut ;- -----

- Bahwa atas penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, korban LALU MISJAR HAKIM melaporkan Tergugat ke Polres Lombok Timur, yang mana atas laporan tersebut Tergugat mencurigai Penggugat sebagai

Pelapor ...

pelapor ke Polres Lombok Timur. Kecurigaan tergugat tersebut tidak berdasar, karena menurut aturan Penggugat tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk melaporkan tindakan penganiayaan tersebut, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak dan kewenangan adalah keponakan

Penggugat LALU MISJAR HAKIM selaku korban dalam perkara

tersebut ;-----

- Bahwa atas dasar kecurigaan seperti itu lalu Tergugat memaksa Peggugat untuk mencabut laporan penganiayaan tersebut dari Polres Lombok Timur. Dalam hal ini tentu Peggugat tidak dapat mencabut laporan tersebut, karena Peggugat tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk mencabutnya. Yang mempunyai hak dan kewenangan untuk mencabutnya adalah LALU MISJAR HAKIM karena dialah sebagai korban dan dialah yang melaporkan ke Polres Lombok Timur.;-----

- Bahwa atas dasar itulah Tergugat menaruh rasa dendam terhadap Peggugat, lalu kemudian Tergugat sengaja mencari- cari kesalahan Peggugat bahkan sengaja membuatkan Peggugat masalah di Kantor Desa dengan cara membuat Peggugat merasa tidak nyaman bekerja di Kantor Desa ;-----

7. Bahwa tindakan dari Tergugat yang mengeluarkan atau menerbitkan SK tersebut pada poin 4 di atas bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu :- -

- **Pasal 53 Ayat (2) huruf a, b Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang- undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang- undang No.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun

1986 ;-----

--

- Asas Umum Penyelenggaraan Negara, Pasal 3 (angka 1, 4, 5, 6 dan 7), Pasal 5 (angka 6) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME ;-----

Berdasarkan ...

Berdasarkan Penjelasan UU No. 28 Tahun 1999 ;-----

- i. Pasal 3 angka 1 yaitu “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara ;-----
- ii. Pasal 3 angka 4 yaitu “Asas Keterbukaan” adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi PRIBADI, GOLONGAN dan rahasia Negara ;-----
- iii. Pasal 3 angka 5 yaitu “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban Penyelenggara

Negara ; - - - - -

iv. Pasal 3 angka 6 yaitu “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; - - - - -

v. Pasal 3 angka 7 yaitu “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; - - - - -

vi. Pasal 5 angka 6 menyatakan “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk : melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. ; - - - - -

vii. Pasal 7 ayat (1) menyatakan : Hubungan antar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan mentaati norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ;-----

viii. Pasal ...

viii. Pasal 7 ayat (2) menyatakan : Hubungan antar Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpegang teguh pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Perda Kabupaten Lombok Timur No. 3 Tahun 2007, tentang Desa. Adapun Pasal-pasal dalam Perda tersebut yang dilanggar oleh Tergugat adalah :

- i. Paragraf ke 2 tentang Tugas, wewenang, kewajiban, larangan dan hak Kepala Desa yaitu Pasal 10 ayat (2) huruf e dan I, Pasal 11 ayat (1) huruf c, d, g dan k, Pasal 12 huruf e dan g ;-----
- ii. Paragraf 12 tentang Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya yaitu Pasal 45 dan Pasal 46 ;-----

--

- Surat Edaran DPRD Kabupaten Lombok Timur No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/262/DPRD/2010, tanggal 18 November 2010, tentang

Aspirasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)

Lombok Timur pada Angka 2, yang menyatakan bahwa

bagi perangkat Desa yang habis masa jabatannya untuk

tidak dilakukan pergantian/pemberhentian, sambil

menunggu revisi Undang-undang tentang

Desa ; - - - - -

- Pidato akhir tahun Bupati Lombok Timur yang

disampaikan di Gedung Wanita Selong, yang mana isi

pidato Bapak Bupati saat itu menyatakan bahwa :

“Kepala Desa tidak boleh melakukan pemberhentian

terhadap PERANGKAT DESA, kecuali Perangkat Desa

tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak

pidana atau terbukti telah melakukan

korupsi.” ; - - - - -

- - - - -

8. Bahwa oleh karena tindakan dari Tergugat yang mengeluarkan

atau menerbitkan SK tersebut bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku maka SK tersebut tidak sah

atau batal demi hukum atau sepiantasnya

dibatalkan.; - - - - -

9. Bahwa tindakan ...

9. Bahwa tindakan pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat

terhadap Penggugat tersebut, amat-sangat merugikan

Penggugat baik secara moril maupun materiil. Kerugian

secara moril yang diderita oleh Penggugat yang tidak

ternilai harganya yaitu imej (pandangan) masyarakat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sangat baik terhadap Penggugat sekarang menjadi terbalik setelah adanya SK pemberhentian tersebut. Sedangkan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yaitu Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan untuk menghidupi sanak keluarga. Di samping itu hal tersebut berdampak luas secara psikis terhadap kehidupan Penggugat sendiri, begitu pula dengan keluarga Penggugat.

10. Bahwa jika dihitung kerugian moril yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan kerugian materiil adalah sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena akibat pemberhentian tersebut Tergugat kehilangan gaji sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan usaha Tergugat yang lain berupa usaha salon yang perminggunya semula dapat menghasilkan uang rata-rata Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perminggu setelah dikeluarkannya dilakukannya pemberhentian tersebut oleh Tergugat usaha salon Penggugat menjadi tidak bisa jalan. Jika dijumlahkan kerugian moril dan materiil yang diderita oleh Penggugat maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ; - - - - -

Tuntutan :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Tata Usaha Negara cq Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.:- -----

2. Menyatakan hukum tindakan dari Tergugat mengeluarkan SK tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena telah melanggar ketentuan :- -----

a. Pasal 53 Ayat (2) huruf a, b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009.:- -----

b. Asas Umum ...

b. Asas Umum Penyelenggaraan Negara, Pasal 3 (angka 1, 4, 5, 6 dan 7), Pasal 5 (angka 6) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.:- -----

c. Perda Kabupaten Lombok Timur No. 3 Tahun 2007. Tentang Desa yaitu :

- Paragraf ke 2 tentang Tugas, wewenang, kewajiban, larangan dan hak Kepala Desa yaitu Pasal 10 ayat (2) huruf e dan I, Pasal 11 ayat (1) huruf d, g dan k, Pasal 12 huruf e dan g.:- -----

- Paragraf 12 tentang Mekanisme Pemberhentian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Lainnya yaitu Pasal 45 dan Pasal

46.;- -----

d. Surat Edaran DPRD Kabupaten Lombok Timur No.

172/262/DPRD/2010, tanggal 18 Nopember 2010, tentang

Aspirasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Lombok

Timur pada Angka 2, yang menyatakan bahwa bagi perangkat

Desa yang habis masa jabatannya untuk tidak dilakukan

pergantian/pemberhentian, sambil menunggu revisi Undang-

undang tentang

Desa ; - -----

e. Pidato akhir tahun Bupati Lombok Timur yang disampaikan

di Gedung Wanita Selong, yang mana isi pidato Bapak

Bupati saat itu menyatakan bahwa : “Kepala Desa tidak

boleh melakukan pemberhentian terhadap PERANGKAT DESA,

kecuali Perangkat Desa tersebut telah terbukti bersalah

melakukan tindak pidana atau terbukti telah melakukan

korupsi.” ; - -----

3. Menyatakan batal atau tidak sah SK Nomor :

188.47/Pem/BGP/XII/2010, tertanggal 21 Desember 2010 yang

dikeluarkan oleh tergugat tentang pemberhentian Penggugat

dari Jabatannya sebagai Kaur Kesra pada Kantor Desa Bagik

Payung ; - -----

4. Menghukum Tergugat untuk mencabut SK Nomor :

188.47/Pem/BGP/XII, tertanggal 21 Desember 2010

tersebut ; - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan/mengeluarkan SK pengangkatan Penggugat kembali untuk menjadi Kaur Kesra dan sekaligus memulihkan harkat dan martabat

Penggugat ...

Penggugat seperti sedia kala ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat diterbitkannya SK tersebut yang terdiri dari kerugian Moril sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian Materiil sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Sehingga jumlahnya sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;-----

8. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Demikian gugatan ini kami ajukan atas segala perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan ucapan terima kasih;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 02 Maret 2011 sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tertanggal 8 Januari 2011, kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas oleh

Tergugat ;-----

2. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka (1) dan (2) adalah benar dan Penggugat adalah Perangkat Desa (sebagai Kepala Urusan Kesra) Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur yang nota bene adalah bawahan/staf Tergugat di Kantor Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-----

3. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat angka (3) khususnya tentang keberhasilan Penggugat memperoleh penghargaan dari Bupati Lombok Timur adalah tidak benar dan mengada-ada, karena penghargaan yang diberikan tersebut bukan atas kinerja dan upaya-upaya Penggugat selaku Perangkat Desa Bagik Payung, tetapi penghargaan dimaksud diberikan oleh Bupati Lombok Timur kepada Kader PKK Desa Bagik Payung secara kelembagaan ;-----

4. Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat pada angka (4), mengenai hal ini Tergugat selaku Pejabat TUN sebelum Tergugat menerbitkan/mengeluarkan obyek sengketa (Surat Keputusan Kepala Desa Bagik Payung No. 188.47/pem./13/BGP/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Bagik

Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan beberapa upaya- upaya dan langkah- langkah kebijakan sesuai mekanisme, dengan beberapa tahapan sebagai berikut :- -----

a. Pada tanggal 4 Oktober 2010 Tergugat selaku Kepala Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur telah menyampaikan Surat Teguran Nomor : 867/156/Pem/X/2010/49 ditujukan kepada Penggugat dengan substansi teguran agar Penggugat diharapkan lebih disiplin dalam melaksanakan tugas dan tidak terlalu sering meninggalkan kantor sebelum berakhirnya jam kerja dan kembali ke Kantor setelah selesai aktifitas di luar kantor sesuai izin Tergugat. ;-----

b. Karena teguran pertama tidak mendapat tanggapan dan tidak diindahkan pula oleh Penggugat selaku staf Tergugat, maka pada tanggal 23 Oktober 2010 Tergugat kembali menyampaikan Surat Teguran Nomor : 867/167/Pem./X/2010, hal mana teguran yang kedua substansinya sama dengan teguran yang pertama. ;-----

c. Demikian pula tindakan Tergugat selaku Kepala Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, untuk ketiga kalinya menyampaikan Surat Teguran Nomor : 867/197/Pem./XII/2010 tertanggal 6 Desember 2010 kepada Penggugat, tetapi sama sekali teguran dimaksud tidak mendapat respon dan tidak dilaksanakan sebaik- baiknya oleh Penggugat sesuai dengan substansi surat dimaksud.

d. Disamping teguran- teguran yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan pada poin a,b, dan c,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian BPD Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur telah menyikapi tindakan Penggugat tersebut, yaitu pada tanggal 20 Desember 2010 telah mengadakan Rapat yang dihadiri oleh semua Anggota BPD Desa Bagik Payung, yang membahas tentang sikap dan perilaku Penggugat selaku Kaur Kesra Desa Bagik Payung :-

- Telah melalaikan tugas dan tanggungjawabnya dan tidak disiplin sebagai Perangkat Desa (sering tidak masuk kantor tanpa ijin Kepala Desa selaku Pimpinannya) ;-
- Penggugat ...
- Penggugat telah melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Penggugat telah sengaja melepaskan pakaian kerja dan sengaja telanjang dada di ruang kerjanya dan sambil berteriak-teriak) ;-
- Penggugat telah menyalahgunakan wewenang selaku Perangkat Desa (menyalahgunakan dana/bantuan beras miskin dan garam beryodium untuk kepentingan pribadi).;-

Dari hasil pertemuan/rapat BPD Desa Bagik Payung berkesimpulan BPD Desa Bagik Payung mendukung sepenuhnya langkah-langkah Kepala Desa Bagik Payung (Penggugat) ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Selain sikap BPD Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, kemudian disusul pula oleh pernyataan sikap institusi Desa Bagik Payung lainnya yaitu LKMD Desa Bagik Payung pada tanggal 03 Januari 2011 membuat pernyataan yang ditujukan kepada Kepala Desa Bagik Payung (Tergugat) yang isinya menyetujui sikap dan tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa (Surat Keputusan Kepala Desa Bagik Payung Nomor : 188.47/Pem./13/BGP/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010).;- -----

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan angka (5) tidak perlu Tergugatanggapi secara panjang lebar, karena substansinya menyangkut formalitas gugatan yang telah jelas diatur dalam pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomo 5 Tahun 1986 yang merupakan proporsi Penggugat selaku subyek hukum dalam mengajukan perkara di PTUN serta berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara quo.:- -----

6. Bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan pada angka (6) adalah tidak relevan dan tidak mendasar, hal mana dalil gugatan tersebut hanya merupakan luapan emosi Penggugat, dan tujuannya semata-mata sengaja memutarbalik fakta dan pernyataan tersebut hanya merupakan sikap subyektif Penggugat semata, karena dalil gugatan penggugat dimaksud kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, oleh karena itu Tergugat tidak perlu menaggapinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara

panjang

lebar. ; - - - - -

7. Bahwa tindakan ...

7. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa (dalil gugatan Penggugat angka 7) dengan alasan-alasan hukum dan mekanisme yang jelas sebagaimana telah diuraikan pada jawaban angka (4) dan apa yang menjadi Keputusan Tergugat tentunya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); - - - - -

Bahwa obyek sengketa (Surat Keputusan Kepala Desa Bagik Payung No. 188.47/pem./13/BGP/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur) telah sesuai dengan ketentuan dan procedure dan oleh karena itu tindakan Tergugat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d dan g Perda Nomor 03 Tahun 2007 ; - - - - -

Demikian pula obyek sengketa (Surat Keputusan Kepala Desa Bagik Payung No. 188.47/pem./13/BGP/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur) yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat TUN telah sesuai dengan AAUPB dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Kepala Desa Bagik Payung (Tergugat) telah sesuai dengan asas kepastian hukum (*principle of legal security*) dan berdasarkan pula dengan asas keseimbangan (*principle of proportionality*); - - - - -

8. Bahwa apa yang dimaksud oleh Penggugat pada angka (8) dan (9) secara proporsional semua telah diuraikan dalam jawaban sebelumnya dan khususnya tentang imej masyarakat yang menyikapi perilaku Penggugat adalah merupakan situasi psikologis Penggugat sendiri dan tidak perlu dirasakan oleh orang lain apalagi Tergugat sendiri dan oleh karena itu Tergugat tidak perlu membahasnya secara proporsional dan mendetail ; - - -

9. Bahwa permohonan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat (angka 10) adalah tidak relevan, karena gugatan Penggugat bukan merupakan domein kepegawaian, sebagaimana dimaksud PP 43 Tahun 1991, oleh karena itu permohonan tersebut haruslah ditolak ; - - - - -

Berdasarkan ...

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :- - - - -

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
3. Atau mohon putusan yang dipandang adil (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya ter tanggal 9 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 9 Maret 2011 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil- dalil gugatannya serta menolak dalil- dalil jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 22 Maret 2011 sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 22 Maret 2011 yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil jawabannya serta menolak dalil- dalil gugatan dan Replik Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap isi Replik Penggugat dan Duplik Tergugat untuk singkatnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil gugatan dan Repliknya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat sebanyak 12 bukti surat yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan P- 12, yang mana bukti surat- surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :-

Bukti P-1 : Copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Bagik Payung Nomor : 188.47/Pem/13/BGP/XII/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2010 tentang Pemberhentian

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Bagik

Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok

Timur;-----

Bukti P - : Bukti P- 2 : Copy sesuai dengan aslinya
2 keputusan ...

Copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa

Bagik Payung Nomor : 141/0/ /Pem/2004 tanggal 27

: Agustus 2004 tentang Pengangkatan Sekdes, Kaur

Bukti P- 3 Pembangunan, Kaur Kesra, Kaur Keuangan dan Kaur
Umum Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga
Kabupaten Lombok

: Timur;-----

Bukti P- 4 -----

Copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa

Bagik Payung Nomor : 141/Pem/03/BGP/VIII/2009

tanggal 15 Agustus 2009 tentang Pemberhentian

: Kepala Urusan dan Pengangkatan Kepala Urusan Desa

Bukti P - Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok
5 Timur;-----

Copy sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan

Nomor : 160/SKR/PAK-LTM/V/2008 tanggal 10 Mei

: 2008 dari Ketua TIM Penggerak PKK Kabupaten

Lombok Timur yang diberikan kepada Lalu Sukarman

Bukti P- 6 : atas prestasinya dalam lomba PPKBD dalam rangka
peringatan Harganas ke XV dan BBGRM ke - V Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - : 2008 ; - - - - - Copy sesuai

7 dengan aslinya Surat Kepala Dinas Kesehatan

Propinsi Nusa Tenggara Barat tentang Hasil

Bukti P- 8 Pelatihan Kelayakan sebagai Kader Penyediaan Air

Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman yang

: diberikan kepada Lalu Sukarman Utusan dari Desa

Bagik Payung tertanggal 3 Pebruari

1990 ; - - - - -

Bukti P- 9 - - - - -

Copy sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah

: Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 Tentang

Desa

; - - - - - Copy

Bukti P-10 sesuai dengan aslinya Surat Pengurus Pusat

: Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)

tertanggal 11 Desember

2010 ; - - - - - Copy sesuai dengan

Bukti P-11 aslinya Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok

: Timur Nomor: 172/262/DPRD/2010 tanggal 18

November 2010 Perihal Aspirasi Persatuan

Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Lombok

Bukti P-12 Timur ; - - -

Bukti P-9 : Copy sesuai dengan copy ...

Copy sesuai dengan copy Surat Bupati Lombok Timur

Nomor :141/ 041/BPMPD/2010 yang ditujukan kepada

Camat dan Kepala Desa Se Kabupaten Lombok Timur

tertanggal 23 Desember 2010 Perihal : Pilkades

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 49 Desa dan Kebijakan terhadap Pades yang
berakhir masa jabatannya pada Tahun
2011 ;-----

----- Copy sesuai dengan aslinya Surat
Sektor Sukamulia Resort Lombok Timur Nomor :
B/24/IX/2010/Polsek Skm yang ditujukan kepada
Lalu Misjar Hakim tertanggal 13 September 2010
Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil
penelitian

laporan ;-----
- Copy sesuai dengan aslinya Surat Resort Lombok
Timur Nomor : RES.1.6/177/III/2011/Reskrim yang
ditujukan kepada Lalu Misjar Hakim tertanggal 7
Maret 2011 Perihal : Pemberitahuan perkembangan
hasil

Penyidikan ;-----
----- Copy sesuai
dengan copy Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri
Selong yang ditujukan kepada Kepala Resort Lombok
Timur Perihal : Pengembalian Berkas perkara atas
nama tersangka L.Muhir, S.Ag DKK

yang disangka melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP
Jo Pasal 351 Ayat (2) KUHP, untuk
dilengkapi ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat
Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi sebanyak 6 (Enam)
orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-

Saksi ke - 1 Pihak Penggugat , bernama :

AZHARUDDIN

- Bahwa saksi mengatakan jarak antara Desa Korleko tempat tinggal saksi dengan Desa Rerih tempat tinggal Penggugat Jauh sekitar \pm 6 Km ;-

- Bahwa saksi mengatakan bekerja sebagai perangkat Desa di Desa Korleko yaitu sebagai Kaur Pemerintahan ;-

• Bahwa saksi...

- Bahwa saksi mengatakan Desa Korleko tidak masuk ke dalam Wilayah Desa Bagik Payung tetapi saksi dijadikan saksi dalam perkara ini cuma diperintahkan oleh Ketua PPDI untuk mewakili Ketua PPDI kabupaten sehubungan dengan Surat Edaran Bupati Lombok Timur tentang larangan memberhentikan perangkat Desa ;-

- Bahwa saksi mengatakan Surat Edaran Bupati tersebut tertanggal 23 Desember 2010 dan disosialisasikan langsung oleh Bupati Lombok Timur sendiri pada bulan September 2010 yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing Kecamatan ;-

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu dari Desa Bagik Payung siapa yang hadir pada saat sosialisasi tersebut dilaksanakan ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan saksi adalah pengurus PPDI di Kabupaten ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu apakah untuk Kecamatan Suralaga sudah disosialisasi atau belum tentang surat Edaran Bupati tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada ketentuan pengecualian Kepala Desa untuk bisa memecat Perangkatnya yaitu kalau Perangkat Desa melakukan tindak pidana ;-----
- Bahwa saksi mengatakan peranan PPDI dalam membela rekan sesama perangkat Desa memperkuat Surat Edaran dari Bupati Lombok Timur untuk membela rekan-rekan sesama perangkat Desa yaitu ingin menghapus adanya diskriminasi dari Undang-Undang No 32 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Sekretaris desa sebagai Pegawai Negeri Sipil sementara perangkat Desa yang lain tidak diberikan hak yang sama dengan Sekretaris Desa ;-----

- Bahwa saksi mengatakan dasar sehingga bisa timbul dari Surat Edaran Bupati tersebut Adanya diskriminasi dari Undang-Undang No 32 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Sekretaris desa sebagai Pegawai Negeri Sipil sementara perangkat Desa yang lain tidak diberikan hak yang sama dengan Sekretaris Desa ;-----
- Bahwa saksi ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan dari pihak PPDI Kabupaten tidak memantau apakah surat Edaran Bupati tersebut benar-benar tersebar ke seluruh Kabupaten Lombok Timur ; - - - - -
- Bahwa saksi mengatakan dengan adanya SK Pemberhentian Penggugat sebagai Kaur Kesra tidak ada tindakan yang dilakukan oleh PPDI terhadap SK Penggugat tersebut, tugas PPDI hanya untuk merubah Undang-Undang No 32 Tahun 2007 saja ; - - - - -
- Bahwa saksi mengatakan Edaran dari DPRD sudah diterima di Korleko dan Edaran tersebut keluar sebelum Surat Edaran dari Bupati ; - - - - -
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu apakah Surat Edaran dari DPRD Lotim tersebut benar-benar merupakan larangan untuk memberhentikan perangkat desa atau hanya sebagai himbauan saja tetapi yang tanda tangan adalah Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, surat edaran DPRD tersebut masih berupa rancangan ; - - - - -
- Bahwa saksi mengatakan Edaran tersebut keluar setelah Surat Rancangan DPRD di tanda tangani oleh Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III ; - - - - -

Saksi ke -2 Pihak Penggugat , bernama : - - - - - HAJI KAMARUDDIN- - - - -

- Bahwa saksi mengatakan saksi bekerja sebagai Kadus di Dusun Cengok Sejak tanggal 23 Agustus 2001 sampai dengan sekarang, Sudah 2 (dua) periode dengan sekarang ini ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan yang bisa saksi jelaskan sehubungan adanya SK Pemberhentian Penggugat sebagai Kaur Kesra di Desa bagik Payung Awalnya ada undangan dari Kepala desa untuk Pengangkatan Kaur tetapi untuk pemberhentian Kaur Kesra ini saksi tidak tahu saksi baru tahu setelah ada surat pernyataan yang berisi persetujuan tentang pemberhentian Penggugat sebagai Kaur Kesra Desa Bagik Payung yang disodorkan oleh perangkat Desa ;-----

- Bahwa saksi mengatakan tahu tentang SK Pemberhentian tersebut Satu bulan yang lalu ;-
- Bahwa saksi mengatakan Surat pernyataan persetujuan pemberhentian Penggugat tersebut keluar setelah pemecatan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengatakan bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat selama ini baik- baik saja ;-----

- Bahwa saksi ...

- Bahwa saksi mengatakan sebagai Kepala Dusun saksi tidak pernah diajak musyawarah oleh Kepala Desa untuk pemecatan Penggugat sebagai Kaur Kesra;-----
- Bahwa saksi mengatakan hubungan Kepala Desa dan para Kepala Dusun selama ini di Desa Bagik Payung baik- baik saja ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan yang menyodorkan untuk tanda tangan persetujuan pemberhentian Penggugat adalah Asikin (Kaur Pembangunan Desa Bagik Payung) dan saksi tanda tangan di rumah saksi sendiri waktu itu saksi ketemu langsung dengan Asikin dan komentar Pak Asikin sewaktu menyodorkan surat Pernyataan persetujuan pemberhentian Penggugat tersebut untuk menyetujui pemberhentian Penggugat sebagai Kaur Kesra Desa Bagik Payung tetapi saksi tidak mau menanda tangani surat pernyataan tersebut dan saksi mengatakan kepada Asikin bahwa akan mempelajarinya dulu ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat pernah ada sangkutan dengan beras miskin ada kekurangan pembayaran raskin yang tidak dibayarkan oleh Penggugat sebagai kaur Kesra hal ini sudah sempat dibahas di rapat tunggakan raskin atas nama Desa Bagik Payung yang belum dibayarkan yaitu sekitar setengah dari nominal pembayaran yang harus disetorkan oleh Penggugat, Saksi tidak tahu hasil rapat tersebut karena saksi terlambat datang mengikuti rapat ;-----
- Bahwa saksi mengatakan mendengar ada kasus pemukulan terhadap keponakan Penggugat tetapi tidak pernah melihat kasus pemukulan tersebut dan tidak pernah mendengar kalau pemecatan Penggugat karena ada kasus pemukulan tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah diundang rapat oleh Kepala Desa untuk membahas ulah saudara Lalu Sukarman sebagai Kaur Kesra sehubungan dengan tunggakan Raskin di Desa Bagik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payung ;-

- Bahwa saksi mengatakan saksi masih ingat pernah dipanggil oleh Kepala desa untuk membahas raskin karena sudah tiga kali tagihan dari Bulog dan hasil rapat tersebut Kepala Desa memutuskan bahwa yang memegang keuangan raskin adalah langsung

bendahara ;-

Saksi ke 3 pihak Penggugat ...

Saksi ke - 3 Pihak Penggugat , bernama :

MAHDAN

- Bahwa saksi mengatakan menjadi anggota BPD Desa Bagik Payung Sejak Tahun 2010 Pengangkatan BPD setiap 5 tahun sekali dan yang menjadi Ketua BPD Desa Bagik Payung pada waktu itu adalah Nasipuddin kalau sekarang yang menjadi Ketua adalah Lalu Subhan ;-

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui Penggugat dipecat sebagai Kaur Kesra Tiga bulan yang lalu ;-

- Bahwa saksi mengatakan sebagai Anggota BPD saksi pernah diundang untuk rapat membahas tentang pemecatan Penggugat sebagai Kaur Kesra hari Kamis tanggal 3 September 2010 dalam rapat yang dibahas masalah Penggugat yang sering terlambat datang ke Kantor dan tidak pernah mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan kemasyarakatan seperti Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ; - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan bahwa hasil dari Rapat kedua BPD, menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa untuk membina Kaur Kesranya itu merupakan hasil musyawarah dari seluruh anggota BPD dan hasilnya dari sidang tersebut disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris secara lisan saja tidak ada secara tertulis; - - - - -
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada dibahas masalah latar belakang kenapa Penggugat menelanjangi diri di Kantor Desa ; - - - - -
- Bahwa saksi mengatakan fungsi dari BPD adalah sebagai Mitra Kepala Desa ; - - - - -
- Bahwa saksi mengatakan tetap mendukung Pemerintah Desa ; - - - - -
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu kalau Kepala Desa sudah melakukan teguran- teguran secara lisan maupun secara tertulis kepada Penggugat semasa menjadi Kaur Kesra di Desda Bagik Payung ; - - - - -
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu mengenai bentuk tertulis hasil rapat kedua BPD :- - - - -
- Bahwa saksi mengatakan duluan sidang BPD dengan keluarnya SK Pemberhentian Penggugat ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ke 4 pihak Penggugat ...

Saksi ke - 4 Pihak Penggugat , bernama : ----- LALU

UCAN TAHRIM-----

- Bahwa saksi mengatakan tempat tinggal saksi tidak jauh dengan tempat tinggal Penggugat yaitu sekitar 100 Meter ;-----

- Bahwa saksi mengatakan yang menyebabkan Penggugat di pecat sebagai Kaur Kesra adalah pada awalnya Pak Kepala Desa dengan Penggugat ada masalah keluarga sekitar tiga bulan yang lalu sebelumnya hubungan antara Kepala Desa dengan Penggugat baik- baik saja ;-----

- Bahwa saksi mengatakan setahu saksi Penggugat di pecat tiga bulan yang lalu ;-----
- Bahwa saksi mengatakan antara peristiwa pemukulan dengan keluarnya SK terpaut hanya dua bulan ;-----

- Bahwa saksi mengatakan masalah keluarga terjadi antara Kepala Desa dan Penggugat disebabkan karena Kepala Desa memukul keponakan Penggugat yang membunyikan petasan disaat orang sedang melaksanakan Ibadah Sholat Taraweh tetapi pada saat itu saksi tidak melihat sendiri kasus pemukulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang tahu masalah pemukulan tersebut adalah anak saksi ;-----

- Bahwa saksi mengatakan Penggugat setelah kejadian pemukulan tersebut baik- baik saja dan tetap masuk kerja seperti biasa ;-----

- Bahwa saksi mengatakan Penggugat aktif terhadap kegiatan kemasyarakatan sehari- hari baik dalam bentuk kegiatan keagamaan maupun pernikahan ;-----

- Bahwa saksi mengatakan untuk pembagian Raskin dan garam yodium yang mengelola adalah Kadus dan RT sebelum Kadus dan RT yang mengelola raskin dan garam yodium adalah Penggugat sebagai Kaur Kesra

--

- Bahwa saksi mengatakan selama ini pengelolaan dari garam yodium dan raskin aman - aman saja dan sekarang setelah pemecatan Penggugat pengelolaan dari garam yodium dan raskin tetap

lancar ;-----

- Bahwa ...
- Bahwa saksi mengatakan selaku pemuka masyarakat saksi tidak pernah diminta pendapat sehubungan dengan pemecatan Penggugat oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa ;-----

- Bahwa saksi mengatakan sepengetahuan saksi Penggugat menjabat sebagai Kaur Kesra di Desa Bagik Payung selama dua periode, selama Penggugat menjabat tidak ada masalah dan saksi tidak tahu kalau ada permasalahan raskin dan garam yodium ;-----
- Bahwa saksi mengatakan maksud saksi dari sentimen pribadi adalah karena setelah ada kejadian pemukulan tersebut Penggugat di pecat dan saksi menyatakan benar sewaktu tergugat memukul ponakan Penggugat di saksikan oleh anak saksi yang bernama : Lalu Norman Asikin dan saksi tidak tahu sebagai kalau Tergugat sebagai Kepala Desa sudah memfasilitasi untuk musyawarah dengan keluarga Penggugat sehubungan dengan kasus pemukulan tersebut;-----

- Bahwa saksi mengatakan selaku yang dituakan di desa saksi pernah dilibatkan dalam mendamaikan pihak Kepala Desa dengan Keponakan Penggugat yang bertempat di Kantor Desa, pada saat mendamaikan kedua belah pihak hadir pula Muspika dan Penggugat juga hadir, kesimpulan dari perdamaian tersebut akan melanjutkan perdamaian ;-----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu kalau Kaur Kesra itu bertanggung jawab terhadap Kepala Desa berkaitan dengan tugasnya sehari- hari baik dimasyarakat maupun di Kantor;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu kasus yang mencuat akhir-akhir ini adalah gara-gara ulah Penggugat masyarakat Bagik Payung tidak dapat jatah pembagian raskin dan garam yodium lagi;- -----

- Bahwa saksi mengatakan Setahu saksi setiap hari sebelum saksi berangkat ke sawah Penggugat sudah berangkat kerja ;-----

Saksi ke - 5 Pihak Penggugat , bernama :

-----HAMZAH-----

- Bahwa saksi mengatakan jarak antara tempat tinggal saksi dengan Desa Bagik Payung jauh sekitar 25 km dan Desa saksi tidak termasuk dalam satu wilayah Kecamatan dengan

Desa Bagik Payung ...

Desa Bagik Payung, Desa saksi termasuk dalam wilayah Kecamatan Sakra Barat ;-----

- Bahwa saksi mengatakan saksi dihadirkan dalam perkara ini karena ada masalah di PPDI dan Ketua PPDI mengundang rapat di Kecamatan dan menjelaskan bahwa di Desa Bagik Payung ada sengketa antara Kepala Desa dengan Kaur Kesra dimana Lalu Sukarman sebagai Kaur Kesra Desa Bagik Payung diberhentikan sepihak oleh Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Saksi sebagai Ketua Umum di PPDI dan PPDI adalah merupakan organisasi yang bertujuan untuk menghapus diskriminasi antara Sekretaris Desa dengan perangkat Desa yang lain dimana Sekretaris dalam Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 32 Tahun 2004 bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan perangkat Desa yang lain tidak diberikan hak yang sama dengan Sekretaris Desa padahal tugas dan tanggung jawab dari sekretaris Desa dan perangkat desa yang lain juga sama sebagai pelayan masyarakat di tingkat Desa dan dalam hal ini Penggugat juga aktif di Organisasi PPDI yaitu _____ sebagai _____ anggota

PPDI :- -----

- Bahwa saksi mengatakan tindakan yang telah dilakukan oleh PPDI sehubungan dengan adanya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Secara lisan sebagai Ketua Umum PPDI saksi sudah melaporkan ke Asisten I dan Komisi I dan insya Allah Awal Mei akan dikeluarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang perangkat Desa ;-----

- Bahwa saksi mengatakan Khusus untuk kasus ini solusi yang diberikan oleh pihak- pihak yang ditemui oleh Pengurus PPDI belum ada dan tidak ada surat secara tertulis yang dikeluarkan oleh mereka pihak- pihak yang ditemui oleh PPDI dan dalam perkembangannya belum ada upaya yang dilaksanakan oleh BPMPD ;-----

- Bahwa saksi mengatakan setahu saksi tidak ada penjelasannya sanksi bagi Kepala Desa yang melanggar Surat Edaran _____ Bupati tersebut ;-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi di PPDI isu yang berkembang yang menjadi masalah sehingga Penggugat di pecat sebagai kaur Kesra di Desa Bagik Payung secara lisan adalah masalah pribadi

- Bahwa saksi mengatakan tindakan yang dilakukan oleh PPDI dalam hal ini tidak ada karena itu merupakan wewenang dari Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi mengatakan waktu diadakan sosialisasi tentang Surat Edaran Bupati tersebut, semua Kepala Desa di undang namun khusus untuk Desa Bagik Payung saksi tidak tahu apakah Kepala Desanya datang atau tidak, sedangkan surat edaran tersebut bagi yang hadir pada saat sosialisasi, langsung dibagikan saat itu sedangkan yang tidak hadir dikirim ke alamat masing-masing ;-----

- Bahwa saksi mengatakan selain Penggugat ada juga perangkat desa lain yang diberhentikan yaitu ada empat desa termasuk saksi sendiri dan saksi sudah diangkat kembali menjadi Pejabat Sementara ;-----

- Bahwa saksi mengatakan PPDI berdiri sejak tanggal 23 Oktober 2010 ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat surat pemberhentian Penggugat, secara lisan namun saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Penggugat yang datang ke tempat saksi ; - -----

- Bahwa saksi mengatakan sejak diresmikan organisasi PPDI sudah ada 4 kasus yang sudah bisa di tangani oleh Pengurus PPDI dan keempat kasus tersebut prosesnya baru sampai tingkat Kecamatan ; - -----

- Bahwa saksi mengatakan kalau ada staf desa yang tidak loyal kepada Kepala Desa, tidak mempunyai dedikasi dan penilaian yang baik hal itu diserahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan pembinaan apalagi kalau terbentur masalah pidana ; - -----

- Bahwa saksi mengatakan Surat Edaran Bupati keluar sesudah terbitnya SK Pemberhentian Penggugat karena SK Penggugat dikeluarkan pada tanggal 21 - 12 - 2010 surat Edaran Bupati keluar pada tanggal 23- 12- 2010 ; - -----

Saksi ke - 6 Pihak Penggugat , bernama :

----- NAZRIR ABROR-----

- Bahwa saksi mengatakan tempat tinggal saksi jauh dengan Desa Bagik Payung sekitar 7 Kilometer ; - -----

- Bahwa saksi mengatakan yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ini berdasarkan cerita dari Penggugat

Menyangkut ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut pemukulan ponakan Penggugat yang dipukul oleh

Kepala Desa sekitar 4 bulan yang

lalu ;-----

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada hubungan dengan Penggugat cuma sesama Perangkat Desa dan selama ini pribadi Penggugat adalah baik-baik saja mengenai kinerja Penggugat saksi tidak tahu hanya pernah dapat cerita kalau Penggugat pernah dapat Piagam penghargaan, saksi mengatakan kenal dengan Penggugat sejak ada PPDI sejak PPDI diresmikan tanggal 23 Oktober 2010 ;-----

- Bahwa saksi mengatakan di Desa Masbagik (Desa Saksi) tidak ada masalah seperti yang dihadapi oleh Penggugat sekarang ini, selain Penggugat ada perangkat desa lain yang diberhentikan yaitu di Desa Lendang Putih, Loyok, Pucot dan Desa Surabaya ;-----
- Bahwa saksi mengatakan upaya dari PPDI terhadap perangkat Desa yang diberhentikan tersebut organisasi akan membela teman-teman sesama Perangkat Desa kecuali kalau mereka melakukan tindak pidana PPDI tidak bisa bantu ;-----
- Bahwa saksi mengatakan khusus untuk Penggugat aksen yang telah dilakukan oleh PPDI adalah berupaya berdialog dengan DPRD dan Pemerintah dan kalau untuk ke Desa Bagik Payung yang telah dilakukan adalah Saksi pernah menghubungi Kepala Desa Bagik Payung beberapa kali lewat HP tapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab dan pernah juga pernah mengirim SMS yang berisi

Permohonan untuk tidak memecat Penggugat tapi tidak di

balas ; - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan tahu Penggugat di pecat, sebelum Surat Edaran Bupati keluar setelah ada SK Pemberhentian baru ada upaya dari PPDI ; - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan Surat Edaran Bupati tersebut masih berupa wacana ; - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan pada saat sosialisasi Surat Edaran Bupati, Bupati sempat juga menyinggung untuk tetap rajin dan disiplin ; - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan saksi SMS Kepala desa Bagik Payung atas Inisiatif sendiri hal itu tidak saksi lakukan untuk perangkat Desa Loyok yang juga diberhentikan hanya untuk kasus ini saja saksi kirim SMS tersebut ; - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak baca secara detail SK dan Piagam penghargaan Penggugat tetapi setuju saksi alasan Kepala Desa di SK tersebut memberhentikan Penggugat adalah karena Penggugat tidak loyal kepada atasan dan juga ada kinerja Penggugat yang tidak baik yang tercantum dalam alasan SK tersebut ; - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan untuk menyelesaikan masalah Penggugat PPDI Kabupaten menyerahkan kepada Kordinator PPDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di masing-masing Kecamatan. dan saksi tidak tahu apa yang telah dilaksanakan oleh PPDI Korcam di Kecamatan Suralaga ;

- Bahwa saksi mengatakan Penggugat sendiri yang memperlihatkan SK Pemberhentian Penggugat bukan dari Ketua PPDI

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu kalau Penggugat juga mempunyai usaha lain dengan penghasilan Rp. 5.000.000 per bulan selain sebagai Kaur Kesra sehingga sampai masalah ini digugat ke PTUN Mataram ;-

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil Jawaban dan Dupliknya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat sebanyak bukti surat yang diberi tanda bukti T. - 1 sampai dengan T.- 22 , yang mana bukti - bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T- 1 : Copy sesuai dengan aslinya surat dari Pengurus (Sekretaris) Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Suralaga (UPK) yang ditujukan kepada Ketua Kelompok SPP PNPM-MP Cempaka Putih III Desa Bagik Payung dengan Nomor : 02/SK/SPP/I/2011 tanggal 25

Bukti T-2 : Januari 20011 Perihal : tagihan tunggakan ;-----

-----Copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Bagik Payung Nomor :

Bukti T- 3 : 141/Pem/03/BGP/VIII/2009 tanggal 15 Agustus 2009 tentang Pemberhentian Kepala Urusan dan Pengangkatan Kepala Urusan Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga

Bukti T- 4 : ;-----Cop y sesuai dengan aslinya Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa bagik Payung Kecamatan Suralaga tertanggal 20 Desember 2010

Bukti T - : perihal Berita Acara pemeriksaan pemberkasan 5 Kaur Kesra Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Atas nama Lalu Sukarman ;-----Copy sesuai dengan aslinya Surat Badan Permusyawaratan Desa Bagik Payung (BPD) Nomor : 013/BPD/BGP/X/2010

: tanggal 1 Oktober 2010 yang ditujukan kepada

Bukti T- Sdr.Lalu Sukarman (Kaur Kesra) Desa bagik Payung

6 Perihal : Panggilan Dinas

;-----C

opy sesuai dengan aslinya Surat dari Lembaga

: Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Bagik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur

Bukti T- 7 Nomor 01/LKMD/BGP/I/2011 tanggal 03 Januari 2011

yang ditujukan kepada Kepala Desa Bagik Payung

: dengan Perihal : Tanggapan/Pernyataan

;-----

Bukti T - 8 ----- Copy sesuai dengan aslinya Surat

dari Manager Unit Pelayanan Tekhnis Pengelolaan

Garam Beryodium Dinas Energi Sumber Daya Mineral

: Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok

Timur Nomor Surat 01/UPTG/II/2011 tanggal 24

: Pebruari 2011 Perihal : Distribusi Garam

Bukti T-9 Beryodium

: ;-----

Bukti T-

10

----- Copy sesuai dengan

: aslinya Surat dari Unit Pengelola Kegiatan

Kecamatan Suralaga Nomor : 01/SK/SPP/I/2011

Bukti T

- 11

: tertanggal 25 Januari 2010 Perihal : Tagihan

Tunggakan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Desa

: Bagik Payung

Bukti T-12

;-----

: ----- Copy sesuai dengan aslinya Surat

Bukti T-

13

dari Tim Penggerak PKK Desa Bagik Payung

: Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur

tertanggal 30 Desember 2010 tentang Surat

Bukti T-

14

: Pernyataan persetujuan pemberhentian Kaur Kesra

Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten

: Lombok Timur atas nama Lalu

Bukti T-15

Sukarman;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-16 : Copy sesuai dengan aslinya Daftar hadir
/Keluar/Kembali Staf Desa bagik Payung Bulan

Bukti T-17 Juni
2010 ;-----

Bukti T-18 : -----
Copy sesuai dengan aslinya Daftar hadir
/Keluar/Kembali Staf Desa bagik Payung Bulan

Bukti T-19 Juli
: 2010 ;-----

Bukti T-20 : Copy sesuai dengan aslinya Daftar hadir
/Keluar/Kembali Staf Desa bagik Payung Bulan
: Agustus
2010 ;-----

Bukti T-21 : Copy sesuai dengan aslinya Daftar hadir
/Keluar/Kembali Staf Desa bagik Payung Bulan
September
2010 ;-----

Bukti T-22 : Copy sesuai dengan aslinya Daftar hadir
/Keluar/Kembali Staf Desa bagik Payung Bulan
Oktober
2010 ;-----

Bukti T-23 : Copy sesuai dengan aslinya Daftar hadir
/Keluar/Kembali Staf Desa bagik Payung Bulan
November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 ;-----

Copy sesuai dengan aslinya Daftar hadir
/Keluar/Kembali Staf Desa bagik Payung Bulan
Desember

2010 ;-----

Copy sesuai dengan aslinya teguran- teguran
Kepala Desa Bagik Payung kepada
Penggugat ;-----

Copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengugat
menelanjagi diri sendiri tertanggal 14 September
2010; -----

Copy sesuai dengan aslinya data bahan konfirmasi
siswa hutang distributor garam periode 01 Nopember
2018 sampai dengan 31 Desember 2010 tertanggal 14
Januari

2011;-----

Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan
Kepala Dusun sewilayah Desa Bagik Payung
Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur
tertanggal 10 Juli 2010 Perihal Keberatan atas
tuduhan yang dikatakan oleh Lalu Sukarman selalu
terlambat membayar raskin
;- ----- Copy sesuai dengan aslinya
Surat pernyataan Kepala Dusun sewilayah Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur tertanggal 10 Juli 2010 Perihal pernyataan menyetujui Penggugat diberhentikan sebagai Kaur Kesra

;-----C

copy sesuai dengan aslinya Surat dari Unit

Pengelola Kegiatan Kecamatan Suralaga Nomor :

02/SK/SPP/I/2011 tertanggal 25 Januari 2010

Perihal : Tagihan Tunggakan Simpan Pinjam

Kelompok Perempuan Desa Bagik Payung

;-----

-----Copy sesuai dengan aslinya Berita

Acara Sidang BPD Desa Bagik Payung tertanggal 5

Oktober

2010;------

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat Tergugat juga telah mengajukan saksi- saksi sebanyak 10 (sepuluh) orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :------

Saksi Pertama pihak Tergugat, bernama -----

NASIPUDDIN , S.Ag -----

- Bahwa saksi mengatakan pekerjaan saksi adalah mantan Ketua BPD Desa Bagik Payung saksi diangkat menjadi Ketua BPD Desa Bagik Payung sejak Tahun 2004;------
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui tentang latar belakang terbitnya SK Penggugat dan kehadiran saksi di sini adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertanggung jawabkan sidang BPD yang saksi Pimpin atas pemberhentian Penggugat sebagai Kaur Kesra Desa Bagik Payung, saksi mengetahui terhadap teguran- teguran yang diberikan kepada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dan juga mengenai permasalahannya, Sidang BPD dilaksanakan dua kali, dari Kepala Desa pernah memberikan laporan kepada BPD secara lisan dan juga secara tertulis yang dikirim dalam bentuk tembusan

- Bahwa saksi mengatakan kalau mengenai sikap Penggugat yang melanggar norma- norma agama adalah Penggugat menelanjangi diri di Kantor Desa ;-----
- Bahwa saksi mengatakan sebelumnya Kepala Desa tidak pernah bersurat kepada BPD untuk meminta pertimbangan tentang Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengatakan dalam teguran - teguran tersebut disebutkan pula klausula- klausulnya yang memuat tentang teguran kepada Penggugat yang tidak melaksanakan tugas dengan baik ;-----
- Bahwa saksi mengatakan hasil sidang dari BPD menyerahkan kepada Kepala Desa dengan pertimbangan Penggugat tidak bisa bekerja dan melaksanakan tugas sebagai Kaur Kesra dengan baik ;-----
- Bahwa saksi mengatakan untuk sidang pertama yang dilaksanakan oleh BPD dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat :- -----

- Bahwa saksi mengatakan kalau mengenai urusan- urusan saksi secara pribadi dalam mengurus surat- surat dengan Penggugat sebagai Kaur Kesra kadang- kadang ketemu dan kadang tidak;- -----

- Bahwa saksi mengatakan tugas dari Penggugat sebagai Kaur Kesra melayani untuk kesejahteraan Masyarakat dan Posyandu ;- -----

- Bahwa saksi mengatakan pernah membahas tentang Peraturan Desa yaitu Perdes No.1 tentang APBD dan Perdes No.2 Perdes tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa belum ada;- -----

-

- Bahwa saksi mengatakan sehabis sidang biasanya hasil sidangnya dibacakan ;- -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu bagaimana kondisi di Desa Bagik Payung saat ini ada gejolak atau tidak sehubungan dengan pemberhentian Penggugat sebagai Kaur Kesra karena tempat tinggal saksi jauh dengan kantor desa kira- kira 2 Km ;- -----
- Bahwa saksi mengatakan yang dibahas dalam sidang yang pertama adalah islah antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat telah membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya ;

saksi Kedua pihak Tergugat , bernama :

MIHARDI, S.Pdi

- Bahwa saksi mengatakan menjadi Kepala Dusun Lendang Bagik sejak tahun 2001 sampai sekarang karena yang sekarang masih belum definitif ;
- Bahwa saksi mengatakan mengerti ada masalah apa sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di PTUN Mataram yaitu karena Penggugat diberhentikan sebagai Kaur Kesra Desa Bagik Payung semua sangat setuju Penggugat diberhentikan sebagai Kaur Kesra di Desa Bagik Payung dan saksi sebagai Kepala Dusun sering menasehati Penggugat untuk bersikap baik -baik saja tapi ternyata tetap juga seperti itu ;
- Bahwa saksi mengatakan jarak tempat tinggal saksi dengan Kantor Desa jauh sekitar 2 Kilometer, saksi mengatakan sering ke Kantor Desa ;
- Bahwa saksi mengatakan kalau saksi ke Kantor Desa saksi sewaktu-waktu sering bertemu dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu bagaimana hubungan antara Penggugat dengan perangkat desa yang lain tetapi saksi tahu tugas penggugat sebagai Kaur Kesra yaitu membuat NA, Posyandu, KB , dan lain-lain serta untuk tugas Kaur - Kaur yang lain mereka menjalankan tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar ;-

- Bahwa saksi mengatakan saksi sendiri pernah mengurus NA dan berurusan dengan Penggugat selaku Kaur Kesra ;-
- Bahwa saksi mengatakan tahu pernah ada teguran dari Kepala Desa kepada Penggugat ;-
- Bahwa saksi mengatakan untuk setiap kebijakan yang dilakukan Kepala Desa yang bersangkutan sering mufakat dengan Kepala Dusun contohnya dalam hal Pembangunan Gedung Kantor dan Mushollah serta membahas tupoksi masing-masing ;-
- Bahwa saksi mengatakan tugas Kaur Kesra yang dilalaikan oleh Penggugat yaitu Penggugat tidak bayar Beras miskin di bulog, dari bulog ada tagihan kepada Kepala Desa Bagik Payung, Penggugat masih ada tunggakan saksi menanyakan ini sudah kepada Penggugat, Kepala Dusun yang mana yang menunggak tapi tidak dijawab ;-
- Bahwa saksi mengatakan pernah tanda tangan surat pernyataan pemberhentian Penggugat di Kantor Desa atas undangan Kepala Desa, disini semua yang hadir di Kantor Desa bukan untuk tanda tangan namun untuk membahas sikap Penggugat dan semua yang hadir membuat surat pernyataan setuju Penggugat diberhentikan. sewaktu musyawarah surat tersebut belum ada dan setelah musyawarah baru dibuat surat tersebut, pada waktu saksi tanda tangan surat pernyataan persetujuan Pemberhentian Penggugat Kepala Dusun yang tidak hadir hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadus Cengok, Surat tersebut dibuat pada saat jam Kantor
siang hari dan saksi sendiri setuju dengan pemberhentian
Penggugat sebagai Kaur
Kesra;- -----

- Bahwa saksi mengatakan Pada saat membuat surat pernyataan
pemberhentian Penggugat Penggugat belum
diberhentikan ;- -----

- Bahwa saksi mengatakan sewaktu orang dari Bulog datang
untuk menagih raskin kepada Kepala Desa karena Penggugat
terlambat bayar, Penggugat sudah dipanggil oleh Kepala Desa
namun Penggugat malah lari andak mau ikut rapat raskin
sampai dibawa- bawa ke Pengadilan Karena itu yang menjadi
dasar Kepala Desa memecat saudara sebagai Kaur
Kesra ;- -----

- Bahwa saksi mengatakan masih ingat pada saat kita membahas
masalah raskin bulog sendiri yang datang ke Kantor Desa dan
saat itu saya memanggil Penggugat tapi yang bersangkutan
malah lari dan saat itu saya tanya ke Petugas dari Bulog
berapa jumlah tunggakan Raskin Desa Bagik Payung adalah
sejumlah Rp.13.000.000 (tiga belas juta
rupiah) ;- -----

- Bahwa saksi mengatakan Untuk tunggakan raskin sampai
sekarang sudah tidak adatetapi kalau untuk garam Yodium
masih ada dan baru- baru ini ada tagihan dari Kantor Sumber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya dan Energi Lombok Timur dan sudah dilaporkan ke
Kepolisian Kepala Desa tetapi masalah garam yodium tidak
dijadikan sebagai dasar oleh Kepala desa untuk memecat
Penggugat ;-----

saksi Ketiga pihak Tergugat , bernama : -----

SUPIANDI, SPD -----

- Bahwa saksi mengatakan diangkat sebagai Kaur Pemerintah di
Desa Bagik Payung Sejak tanggal 15 Agustus
2010 ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tahu kenapa saksi dijadikan saksi
dalam perkara ini yaitu tentang pemberhentian Penggugat
tertanggal 21 Desember 2010 dimana Penggugat sering datang
terlambat dan pulang cepat sebelum waktunya dan tidak
pernah ijin pulang kepada Kepala Desa sebagai
atasannya ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat sudah terpilih dua kali
periode sebagai Kaur Kesra di Desa Bagik Payung untuk
keseharian Penggugat Satu tahun pertama saya tidak tahu dan
tahun kedua banyak dari pekerjaan Penggugat saya yang
kerjakan karena dia jarang ditempat kalau ada warga
masyarakat atau Para Kadus yang datang membuat NA,
sementara Penggugat sendiri tidak ada ditempat terpaksa
pekerjaan Penggugat saya kerjakan karena tidak mungkin kita
bilang ke warga masyarakat tunggu Kaur Kesra dulu sementara
yang ditunggu tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir ;

- Bahwa saksi mengatakan Selama saksi mengerjakan tugas- tugas Penggugat, Kepala Desa pernah menegur Penggugat secara lisan ;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat Sering tidak ada di Kantor dan laporan yang saya buat sering kosong karena data yang saya perlukan harusnya kami terima dari Penggugat namun karena laporan/data kependudukan tersebut tidak ada dilaporkan oleh Penggugat dan bahkan sering saya mengada- ada untuk mengisi laporan data KB penduduk ;
- Bahwa saksi mengatakan ruang kerja saksi dengan Penggugat sama dan selama ini belum pernah Penggugat mengucapkan terima kasih kepada saksi karena saksi sudah bantu mengerjakan semua pekerjaannya mengenai pekerjaan Penggugat yang saksi kerjakan bukan atas perintah atasan tetapi atas inisiatif saksi sendiri karena saksi kasihan sama masyarakat kalau mereka menunggu Penggugat terlalu lama ;
- Bahwa saksi mengatakan selama menjabat sebagai Kaur Pemerintahan saksi tidak tahu dengan PPDI dan hanya Penggugat saja yang menjadi anggota PPDI, tapi waktu itu saya pernah diminta uang untuk pendaftaran sebagai anggota PPDI oleh Penggugat sejumlah Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian lagi Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut telah saksi bayarkan ke Penggugat samasih menjabat sebagai Kaur Kesra, saksi mengatakan mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang tersebut karena saya di iming- iming bisa diangkat jadi PNS, siapa yang tidak kepingin diangkat jadi PNS karena tujuan kita menjadi perangkat desa adalah untuk itu ;-----

- Bahwa saksi mengatakan rumah saksi dekat dengan Kantor Desa, dekat dengan rumah Penggugat dan juga dengan rumah Tergugat ;-----

--

- Bahwa saksi mengatakan tahu apa dasar dan alasan Kepala Desa memberhentikan Penggugat sebagai Kaur Kesra Waktu itu kami dipanggil oleh Kepala Desa dan membahas masalah tunggakan Raskin Desa Bagik Payung yang tidak disetorkan oleh Penggugat dan pada saat itu Penggugat berjanji untuk melunasi tagihan raskin tersebut dan Penggugat sempat menjual sapinya untuk membayar tunggakan raskin tersebut Satu kali setelah pembayaran raskin selanjutnya hanya satu pintu yaitu melalui bendahara tidak lagi melalui Kaur Kesra ;-----

- Bahwa saksi mengatakan saksi mengikuti rapat yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan BPD Desa Bagik Payung tetapi saya hanya menyiapkan tempat saja, setahu saksi rapat tersebut dilaksanakan Dua kali yang pertama tanggal 5 Oktober 2010 dan yang kedua tanggal 20 Desember 2010 ;-----

- Bahwa saksi mengatakan Selain raskin Penggugat juga terlibat masalah garam yodium Pada bulan Desember 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Januari 2011 Desa kami tidak dapat jatah garam yodim karena masih ada tunggakan sebanyak Rp.6.000.000 (enam Juta Rupiah) yang belum dibayarkan oleh

Penggugat ;-----

- Bahwa saksi mengatakan Berkaitan dengan masalah Penggugat yang menelanjangi diri saksi pernah ikut menandatangani berita acara Penggugat menelanjangi diri Kantor Desa dimana pada hari itu Kantor Desa sedang ramai oleh masyarakat yang mengurus surat-surat sedangkan Penggugat menelanjangi diri sambil berteriak maling dan minta tolong serta berlari keluar dari Kantor Desa dan saya beserta beberapa orang perangkat desa yang lain sudah berusaha melarang yang bersangkutan untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji tersebut namun dia tetap nekat melakukan dan ditonton oleh banyak orang dan pada saat itu bapak Kepala Desa sedang tidak ada ditempat Sekitar bulan september 2010 ;--- semua staf desa dan masyarakat yang sedang berada di kantor Desa juga masyarakat yang rumahnya berada disekitar Kantor Desa pada berhamburan keluar menyaksikan ulah Penggugat dan pada saat itu isteri Penggugat mengatakan kepada masyarakat bahwa Penggugat telah ditelanjangi oleh Kepala Desa dan pada hari itu juga orang Kecamatan dan Kapolsek datang ke Kantor Desa Ya ikut tanda tangan pada hari itu juga karena sehabis rapat dari Kabupaten Kepala Desa langsung kembali ke Kantor Desa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Saya sendiri yang berinisiatif meminta Kepala Desa untuk ikut tanda tangan karena ada isu isteri Penggugat menceritakan kepada wartawan bahwa Penggugat telah ditelanjangi oleh Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi mengatakan apapun alasan kami tetap tidak terima karena perbuatan Penggugat tersebut sudah sangat melanggar norma- norma yang berada di Desa Kami dan melanggar norma Agama ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Ya betul . pada hari itu juga dan selang beberapa lama setelah kejadian Penggugat datang lagi ke Kantor desa dengan seragam dinas lengkap .kami sangat tersinggung sekali dengan sikap Penggugat makanya kami berinisiatif untuk membuat berita acara tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Ya ikut tanda tangan pada hari itu juga karena sehabis rapat dari Kabupaten Kepala Desa langsung kembali ke Kantor Desa ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Saya sendiri yang berinisiatif meminta Kepala Desa untuk ikut tanda tangan karena ada isu isteri Penggugat menceritakan kepada wartawan bahwa Penggugat telah ditelanjangi oleh Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang menjadi pertimbangan Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dalam mengeluarkan SK pemberhentian Penggugat
Absensi , pulang tanpa
ijin;- -----

- Bahwa saksi mengatakan alasan Tergugat lagi memberhentikan Penggugat selain absensi, Penggugat tidak memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi kepada atasan ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Setahu saksi jam kerja di Kantor Desa Bagik Payung adalah dari Jam 07.00- 14.00 Wita tapi prakteknya Jam 07.30 14.00 Wita;- -----
- Bahwa saksi mengatakan yang mengetik SK Pemberhentian Penggugat adalah Saksi sendiri yang mengetiknya;- -----

- Bahwa saksi mengatakan SK Pemberhentian tersebut diterima oleh Penggugat Seharusnya pada tanggal 21 Desember 2010 namun Penggugat tidak mau menerima dan saya antarkan sendiri lagi pada tanggal 23 Desember 2010 ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada hari itu Penggugat datang bekerja lagi saya tanya kenapa begitu mamik kan sudah dipecat kenapa masih datang bekerja dan dia menjawab saya tidak mau diberhentikan oleh Kepala Desa karena tidak alasan Kepala Desa untuk memecat saya katanya kepada saya saat itu ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu apa maksudnya mau menyelesaikan bersama ;-----
- Bahwa saksi mengatakan kenapa Pekerjaan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh orang lain Karena saudara sering tidak ada ditempat pada saat masyarakat membuat KTP dan Kartu NA ; - - -

- Bahwa saksi mengatakan setelah ada kejadian pemukulan Pekerjaan Penggugat banyak dikerjakan oleh orang lain karena Setelah kasus raskin dialihkan banyak kerjaan Kaur Kesra yang dikerjakan oleh saya ; - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan setelah kejadian pemukulan tersebut perangkat desa datang ramai-ramai ke rumah Penggugat hanya untuk silaturahmi saja ; - - - - -
- Bahwa saksi mengatakan sewaktu saksi menyerahkan SK Pemberhentian kepada Penggugat tersebut ada surat Ekspedisi ; - - - - -
- Bahwa saksi mengatakan Sangat tersinggung sekali dengan sikap Penggugat yang menelanjangi diri di Kantor Desa ; - - - - -

saksi Keempat pihak Tergugat , bernama : - - - - -

M.SARIIN, SP.d - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan diangkat sebagai Ketua LKMD sejak Tahun 2007 ; - - - - -
- Bahwa saksi mengatakan tugas LKMD Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dan merancang pembangunan Desa ; - - - - -
- Bahwa saksi mengatakan saksi mengetahui tentang kinerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Kaur Kesra tentang kehadirannya sejak juni 2010 Penggugat jarang sekali masuk Kantor dan bahkan sering datang terlambat dan pulang sebelum waktunya ;-----

- Bahwa saksi mengatakan tahu kalau di Kabupaten Lombok Timur ada semboyan dengan budaya Malu dan di Kantor Desa Bagik Payung juga ada slogan budaya malu yang ditempelkan pada papan informasi Papan informasi tersebut dipesan dari Surabaya ;-----
- Bahwa saksi mengatakan apakah saksi tahu kalau di Kantor Desa Bagik Payung juga ada slogan budaya malu yang ditempelkan pada papan informasi ;-----
- Bahwa saksi mengatakan apa yang dilakukan/yang dihimbau oleh Bupati dengan semboyan Budaya Malu tersebut ;-----

- Bahwa saksi mengatakan Selain Penggugat sebagai Kaur Kesra apakah saksi tahu kalau Penggugat juga mempunyai penghasilan Rp.5.000.000 per minggu dari hasil salonnya ;--
- Bahwa saksi mengatakan saksi tahu Penggugat ingin memenjarakan saya sekeluarga beserta anak dan isteri saya ;-----

- Bahwa saksi mengatakan upaya saksi sebagai Ketua LKMD mendengar Penggugat ada mosi tidak percaya kepada Tergugat dan ada sentimen pribadi katanya Tergugat kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tanggapan dari semua anggota LKMD tidak percaya terhadap

Penggugat ;-----

- Bahwa saksi mengatakan tidak setiap hari masuk Kantor tetapi hampir dua hari sekali saya datang ke Kantor dan saya sering melihat absensi sehingga saksi tahu Penggugat tidak pernah masuk Kantor dari bulan Juni ;-----

--

- Bahwa saksi mengatakan tahu apa sebabnya Penggugat diberhentikan yaitu Pada tanggal 4 Oktober 2010 LKMD di beri tembusan dari Kepala Desa beryupa teguran kepada Saudara, Pada tanggal 23 Oktober 2010 dikirim Surat Teguran kedua dan pada tanggal 6 Desember 2010 LKMD dikirim tembusan teguran ke tiga oleh karena itu selaku Ketua LKMD kami tahu apa dasar pemecatan saudara sebagai Kaur Kesra Karena akibat ulah Penggugat yang menunggak setoran garam yodium akhirnya Desa Bagik Payung tidak dapat jatah garam yodium lagi dari bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Januari

2011 ;-----

- Bahwa saksi mengatakan mendengar masalah garam yodium setelah Penggugat dipecat sebagai Kaur Kesra oleh Kepala Desa ;-----

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada surat yang lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim oleh Tergugat kepada LKMD sehubungan dengan pemecatan Penggugat sejauh itu saran-saran yang disampaikan oleh LKMD Memberikan saran kepada Kepala Desa untuk memberikan teguran atau peringatan kepada Penggugat;-

- Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada Bupati mengenai Sentimen pribadi Sesudah SK Keluar ;-----
- Bahwa saksi mengatakan anggota LKMD di Desa Bagik Payung 11 ada orang diantara anggota LKMD ada yang saudara dengan Penggugat yang bernama L.Hadirin ;-----
- Bahwa saksi mengatakan dan yang menjadi pertimbangan saksi tersebut tidak jadi dijadikan saksi dalam perkara ini Karena L.Hadirin adalah keluarga Penggugat karena L.Hadirin sejak tahun 2010 masih aktif sebagai anggota LKMD ;-----
- Bahwa saksi mengatakan setahu saksi proses pengisian absensi daftar hadir di Kantor Desa setiap datang absen kalau untuk pengisian jam yang mengisi bukan perangkat desa yang mengisi tetapi ada petugas khusus yaitun Kaur Umum ;-----
- Bahwa saksi mengatakan bisa tahu pasti kalau Penggugat tidak disiplin Dalam satu minggu lima hari saya masuk Kantor ;-----
- Bahwa saksi mengatakan mempunyai ruang kerja khusus di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa sehingga saksi sering ke Kantor

Desa ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi mengatakan untuk Pemberhentian Penggugat saksi sebagai Ketua LKMD tidak pernah diajak urun rembug oleh Kepala Desa, tetapi langsung terima SK pada tanggal 22 Desember 2010 dan pada tanggal 3 Januari 2011 diadakan rapat; - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan sebelum SK Penggugat keluar tidak pernah diadakan rapat ; - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan Penggugat aktif hanya sebelum bulan Juni saja sebelum ada rumor Penggugat mau dipecat oleh Kepala

Desa ; - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan tugas dari LKMD Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dan merancang tentang pembangunan Desa ; - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan saran-saran yang disampaikan oleh LKMD kepada Kepala Desa untuk memberikan teguran atau peringatan kepada

Penggugat ; - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan setuju Penggugat diberhentikan ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi mengatakan Setahu saksi Penggugat melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Bupati Mengenai Sentimen pribadi,
laporan tersebut dilakukan oleh Penggugat setelah SK
Pemberhentian Penggugat
keluar ; - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan anggota LKMD di Desa Bagik Payung 11 orang diantara anggota LKMD ada yang saudara dengan Penggugat yang bernama L.Hadirin dan L.Hadirin tidak jadi dijadikan saksi dalam perkara ini Karena L.Hadirin adalah keluarga

Penggugat ; - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan L.Hadirin pada Tahun 2010 masih aktif menjadi anggota Bahwa saksi mengatakan ; - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan Setahu saksi proses pengisian absensi daftar hadir di Kantor Desa adalah Setiap datang absent ; - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan kalau untuk pengisian jam yang mengisi daftar hadir bukan perangkat desa yang mengisi tetapi ada petugas khusus yaitu Kaur Umum ; - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan bisa tahu pasti kalau Penggugat tidak disiplin karena dalam satu minggu lima hari saya masuk Kantor dan di Kantor Desa ada ruang kerja khusus buat saksi sehingga saksi sering ke Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa ; - - - - -

-

- Bahwa saksi mengatakan untuk Pemberhentian Penggugat saksi sebagai Ketua LKMD tidak pernah diajak urun rembug oleh Kepala Desa, Penggugat langsung terima SK pada tanggal 22 Desember 2010 dan pada tanggal 3 Januari 2011 diadakan rapat; - - - - -
- Bahwa saksi mengatakan Sebelum SK Penggugat keluar tidak pernah diadakan rapat ; - - -

Saksi Kelima pihak Tergugat , bernama : - - - - - ENDI

AMRULLAH S.Ag- - - - -

- Bahwa saksi mengatakan diangkat sebagai Sekretaris BPD Desa Bagik Payung Tiga tahun yang lalu sedangkan Ketua BPD diangkat Periode Kedua; - - - - -
- Bahwa saksi mengatakan tugas saksi sebagai Sekretaris Menyimpan Administrasi BPD
- Bahwa saksi mengatakan usul dan saran dari BPD dalam masalah sengketa ini adalah : sebagai mitra kerja Kepala Desa telah menyampaikan pendapat kepada Ketua BPD melalui Sidang dan hasil siding dibawa Pak Ketua untuk dibicarakan di Rapat dengan Kepala Desa dan kami telah melakukan panggilan dinas tanggal 5 Oktober 2010 dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2010 hasil panggilan tersebut Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan

bersedia

membenahi

diri ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi mengatakan yang dipanggil pada saat dilaksanakan sidang BPD pada tanggal 5 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat dan saat itu Penggugat telah meminta maaf kepada Kepala Desa karena telah menelanjangi dirinya sendiri di Kantor Desa ; - - - - -
- Bahwa saksi mengatakan Selama BPD menjadi Mitra Kepala Desa, BPD banyak tahu bagaimana hubungan antara Kepala Desa dan Penggugat sebelum ada SK Pemberhentian Penggugat baik secara Kedinasan maupun secara pribadi yaitu Penggugat tidak mempunyai dedikasi yang tinggi dan tidak mempunyai loyalitas kepada Kepala Desa selaku Pimpinannya seperti sering datang kerja terlambat dan sering pulang sebelum waktunya dan tidak pernah ijin kepada Pimpinan ; - - - - -
- Bahwa saksi mengatakan sebelumnya BPD tidak pernah mendapat laporan dari Kepala Desa tentang kinerja Penggugat sebagai Kaur Kesra ; - - - - -
- Bahwa saksi mengatakan untuk absensi Aparat Desa merupakan salah satu tugas dari PBD untuk memantau kinerja Penggugat ; - - - - -
- - - - -
- Bahwa saksi mengatakan sebelum bulan Juli Penggugat sudah seperti itu ; - - - - -
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada surat resmi dari Kepala Desa untuk memanggil Penggugat tetapi BPD sendiri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya inisiatif untuk memanggil Penggugat;- -----

- Bahwa saksi mengatakan apapun alasan Penggugat sehingga sampai menelanjangi diri di Kantor Desa kami tidak mau tahu karena kami sebagai warga masyarakat tidak terima karena hal itu sudah bertentangan dengan Norma-norma yang berlaku di Desa Kami ;- ---
- Bahwa saksi mengatakan ada upaya dari Penggugat untuk melakukan pembelaan dari apa alasannya telah menelanjangi diri di Kantor Desa dan hal tersebut sempat Penggugat sampaikan kepada saksi tetapi saksi lupa kapan dan dimana ;- -----
- Bahwa saksi mengatakan Panggilan dinas dilaksanakan atas dasar laporan dari Kaur Pemerintahan sebelum bulan Oktober 2010 yang memberikan laporan Penggugat menelanjangi diri dan ada berita acara dan kami yang mengambil inisiatif untuk klarifikasi ;- -----

- Bahwa saksi mengatakan untuk teguran 1,2, dan 3 saksi pernah lihat sendiri dan pernah membacanya isi dari surat teguran tersebut intinya adalah meminta kepada Penggugat untuk disiplin dan saksi tidak ingat selebihnya;- -----

- Bahwa saksi mengatakan Setelah saksi menerima teguran yang ketiga tidak ada sidang lagi yang dilaksanakan oleh BPD karena PBD beranggapan sudah tiga kali Penggugat di tegur dan tidak mau merubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri ;-----

- Bahwa saksi mengatakan untuk sidang BPD pada tanggal 5 Oktober 2010 ada Berita Acaranya dan isinya Penggugat bersedia minta maaf dan membenahi diri dan memperbaiki diri untuk bekerja lagi sebagai Kaur Kesra dan ternyata Penggugat tidak mempunyai iktikad baik untuk memperbaiki diri dan tidak ada perubahan sama saja dan ada teguran lagi yang diberikan oleh Kepala Desa ;-----

- Bahwa saksi mengatakan saksi tahu Penggugat dipecat oleh Kepala Desa Tanggal 21 Desember 2010 saksi pernah melihat sendiri SK Penggugat tetapi saksi tidak tahu isi dari SK tersebut dan yang dijadikan dasar pertimbangan Pemecatan Penggugat sama dengan hasil sidang kedua BPD ;-----

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui prosedur tentang perangkat Desa dan syarat- syarat Perangkat Desa bisa diberhentikan karena tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya ;-----

- Bahwa saksi mengatakan terkait dengan surat teguran I dan II yang berjarak 19 hari dan Teguran III yang berjarak 66 hari menurut BPD hal ini wajar karena Penggugat dia sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya dia tetap tida mau

berubah;- -----

Saksi Keenam pihak Tergugat , bernama :

----- **ASIKIN** -----

- Bahwa saksi mengatakan menjabat sebagai Kaur Pembangunan Sejak tahun 2004 ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tugas saksi sebagai Kaur Pembangunan Melayani dan menyusun perencanaan Pembangunan dalam bidang fisik dan non fisik Contohnya dalam bentuk fisik adalah meningkatkan saluran air dan contohnya yang non fisik adalah sosialisasi tentang perkoperasian ;-----

- Bahwa saksi mengatakan Sepengetahuan saksi sosok Penggugat Penggugat memang selalu datang terlambat dan pulang sebelum waktunya atau lebih awal ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Masyarakat tidak tahu tentang pribadi Penggugat yang selalu datang terlambat dan pulang sebelum waktunya atau lebih awal sehingga Penggugat bisa terpilih lagi sampai dua kali periode tetapi saksi tidak tahu kenapa baru sekarang ini permasalahan tersebut dijadikan alasan untuk diangkat lagi sebagai dasar pemecatan Penggugat oleh kepala Desa ;-----

- Bahwa saksi mengatakan Sepengetahuan saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat secara pribadi dan kedinasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana Biasa- biasa saja tetapi kalau sekarang saksi tidak tahu karena jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat jauh ;-----

- Bahwa saksi mengatakan Sepengetahuan saksi yang dijadikan alasan Tergugat memecat Penggugat Penggugat sering datang terlambat dan pulang sering lebih awal dan tidak pernah minta ijin pada Pimpinan, menyelewengkan uang raskin dan garam yodium Sempat juga menelanjangi diri di kantor Desa ;-----
- Bahwa saksi mengatakan untuk Absensi pelaksanaannya Tata tertib jam masuk 07.00 Wita dan jam pulang Jam 14.00 Wita dan setiap perangkat desa absen setiap datang dan pulang kantor yang mengisi jam pada absensi Kaur Umum. Jam 07.30 Wita untuk Perangkat Desa kalau untuk Sekretaris Desa jam 07.00 Wita dan pulang jam 14.00 Wita
- Bahwa saksi mengatakan Sewaktu Penggugat telanjangi diri saksi ada di Kantor Desa dan saat itu Kepala Desa tidak ada ditempat sedang ke Kabupaten ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat telanjangi diri pada tanggal 14 September 2010 dan kami sempat menahan Penggugat tetapi dia tetap melaksanakan sambil berteriak maling-maling sambil minta tolong semuanya melarang tapi tetap dia melakukan dan setelah itu datang kembali ke Kantor dengan memakai pakaian seragam rapi setelah Penggugat telanjangi diri reaksi saksi sebagai rekan kerja Penggugat seluruh perangkat desa yang lain kami semua sepakat untuk membuat surat pernyataan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Saksi tahu sendiri tentang tagihan raskin dan garam yodium bukan mendengar dari orang lain pada saat petugas petugas dari bulog dan ESDM datang mengih ke Kantor Desa saksi sedang berada di Kantor desa ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Dari tahun 2004 sampai dengan Penggugat diberhentikan yang bersangkutan sering meninggalkan pekerjaan biasanya setelah selesai buat NA dan setelah itu pergi dan tidak pernah kembali lagi ke kantor dan akhirr- akhir ini malas;-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah mendengarkan ada surat pernyataan Para Kadus berupa persetujuan tentang Penggugat diberhentikan sebagai Kaur Kesra yaitu ada 2 surat ;-----
- Bahwa saksi mengatakan terhadap surat pernyataan tersebut tidak semua Kadus ikut tanda tangan karena ada Kadus mana yang tidak mau ikut tanda tangan yaitu Kadus Cengok;-----

- Bahwa saksi mengatakan pernah dikumpulkan oleh Kepala Desa sehubungan dengan Penggugat menelanjangi diri ;-----

Saksi Ketujuh pihak Tergugat, bernama : -----

FATMAWATI -----

- Bahwa saksi mengatakan menjadi Fasilitator PNPM Mandiri di Desa Bagik Payung 2007 sebelumnya tidak ada ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tugas saksi sebagai Fasilitator PNPM Mandiri di Desa Bagik Payung Simpan pinjam Perempuan;- -----

- Bahwa saksi mengatakan anggotanya PNPM Mandiri dari masing-masing Desa Minimum 10 orang dan maximum 15 orang

- Bahwa saksi mengatakan saja syarat- syarat untuk bisa menjadi anggota PNPM mandiri Harus ada usaha,ada kelompok dan dan ada Pembukuan, bentuk usahanya adalah Usaha bakulan;- -----

- Bahwa saksi mengatakan sebagai fasilitator PNPM Mandiri apa kaitannya dengan Penggugat sehingga dijadikan saksi dalam sengketa ini karena Isterinya Penggugat sebagai Ketua kelompok Cempaka Putih. Dan pada saat saya fasilitator terhadap kelompok Cempaka Putih ternyata masih ada tunggakan dan mereka mengatakan bahwa Penggugat yang bertanggung jawab karena para anggota sudah menyeter kepada Penggugat sejak tahun 2009 ;-----

- Bahwa saksi mengatakan untuk tim fasilitator ada berapa orang utusan dari Kecamatan Suralaga Dua orang dan yang memilih saksi sebagai wakil dari Desa Bagik Payung Masyarakat
Desa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan sampai dengan sekarang tunggakan Penggugat belum selesai dan jumlah tunggakannya tersebut Untuk cempaka Putih dua sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan Rp. 3.000.000 (Tiga juta Rupiah) untuk cempaka Putih tiga jadi total keseluruhan sejumlah Rp. 13.000.000 (Tiga belas juta Rupiah) ;-----
- Bahwa saksi mengatakan dalam pengajuan kelompok ada nama - nama Anggotanya terlampirkan dan tidak ada disebutkan Penggugat sebagai Penanggung jawab ;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengenai tunggakan tersebut sudah dintayakan kepada Ketua Kelompok Perempuan tersebut dan Isterinya menjawab sudah diserahkan ke Penggugat katanya ;-----
- Bahwa saksi mengatakan terhadap Kelompok yang mempunyai tunggakan akan dikenakan sanksi dari keterlambatan tersebut Pihak I dan Pihak II point ketiga apabila tidak bisa melunasi akan diambil barang- barangnya yang bersangkutan seharga hutang/tunggakannya dan akan di proses secara hukum tetapi untuk sementara yang menaksir harga barang - barang sitaan tersebut Belum ada. Karena dari Tahun 2007 belum ada dan baru ini saja yang ada dan akibat dari ulah Penggugat ini kami dari PNPM Kecamatan Suralaga tidak bisa dapat bantuan dan hanya bisa dikucurkan dana sejumlah Rp. 600.000.000 (Enam ratus Juta Rupiah) belum ada karena ada penggantian RK dan akan ditindak lanjuti ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan dana tersebut diserahkan kepada Cempaka Putih Agustus 2009 saksi ketemu sendiri dengan Ketua Kelompok Cempaka Putih pada saat menyerahkan uang tersebut yang didalam Kelompok tersebut ada 10 orang dari 10 orang tersebut membunyai usaha Bakulan dan Minyak tanah ;-----

- Bahwa saksi mengatakan saksi kenal dengan Baiq Widiah dan menyatakan pernah membuat surat pernyataan yang dalam rangka Isteri Penggugat suka mengumpat dan berkata kotor di Ruang kerja Kepala Desa Saya tidak tahu karena yang buat Ketua PKK Setuju memecat Penggugat ;-----

- Bahwa saksi mengatakan untuk kelompok Cempaka putih Karena perjanjian hanya satu tahun dan realisasi dari Bulan Agustus 2009 sampai dengan Agustus 2010 harus lunas namun kenyataan sampai sekarang belum lunas ;-----

- Bahwa saksi mengatakan pihak fasilitator sudah mencari sebab kanapa cempaka putih sampai ada masalah tunggakan sejumlah itu ;-----

saksi Kedelapan pihak Tergugat , bernama :
----- SUBUH -----

- Bahwa saksi mengatakan Dusun Kecegek dan Rumah saksi jauh dari Kantor Desa, Rumah Penggugat rumah Tergugat juga jauh dari Kantor Desa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan sudah lama menjadi Kepala Dusun sejak Tahun 2009 sudah dua periode

- Bahwa saksi mengatakan sering ke kantor Desa tergantung kebutuhan warga masyarakat di dusun saksi ;-----

- Bahwa saksi mengatakan mengenal pribadi Penggugat yaitu selama menjadi Kepala Dusun Penggugat kurang aktif di Dusun saksi dan rata-rata Warga di Dusun saksi kenal dengan Penggugat ;-----

- Bahwa saksi mengatakan kinerja Penggugat Kurang baik karena kalau dicari oleh masyarakat untuk pembuatan NA dan KTP Penggugat sering tidak ada ditempat sebelum Penggugat diberhentikan ;-----

- Bahwa saksi mengatakan untuk pribadi saksi sendiri dalam mengurus surat-surat ke Kantor Desa dan berurusan dengan Penggugat sebagai kaur Kesra saksi tidak pernah tidak dilayani oleh Penggugat ;-----

- Bahwa saksi mengatakan sering ketemu dengan Penggugat pada periode pertama Penggugat menjabat sebagai kaur Kesra namun pada periode kedua sudah tidak pernah ketemu lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tahu apa alasan Tergugat memecat Penggugat sebagai kaur Kesra yaitu Pernah dengar ada tunggakan raskin yang belum dibayarkan oleh Desa melalui Penggugat dan akhirnya semua Kadus diundang oleh Kepala Desa untuk rapat membahas masalah tunggakan raskin Desa Bagik Payung dan masalah raskin ini pernah dibahas Semua Kadus diundang, sekitar 5-6 orang Kadus yang hadir waktu membahas raskin dan hasilnya adalah tidak benar ada para Kadus yang terlambat membayar raskin sesuai laporan dari penggugat dan pada saat itu Penggugat diundang untuk rapat tapi tidak hadir dan untuk raskin sudah dilaporkan ke Kepolisian oleh Kepala Desa (Tergugat) sesudah Penggugat di pecat dan dalam hal ini Penggugat belum ditetapkan sebagai tersangka laopran kepolisian tersebut baru - baru ini sekitar 2 bulan yang lalu ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah dengar Penggugat menelanjangi diri ;-----
- Bahwa saksi mengatakan saksi tahu Penggugat tidak aktif di Posyandu karena Penggugat dating ke Dusun saksi tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan posyandu ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat diberhentikan setelah kami buat surat pernyataan tanggal 10 Juli 2010 yang bertampat di Kantor Desa, isi dari surat pernyataan tersebut adalah Para kadus keberatan dikatakan oleh Penggugat terlambat bayar raskin dan ada tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut disamping surat pernyataan tersebut ada juga surat yang lain surat Surat pernyataan para Kadus tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pemberhentian Penggugat sebagai Kaur Kesra dengan alasan Penggugat tidak begitu aktif lagi surat pernyataan tersebut dibuat tanggal 28 Desember 2010 ;-----

- Bahwa saksi mengatakan tahu Penggugat diberhentikan dari Tergugat sejak kami setuju tanggal 18 Desember 2010, ;-----

- Bahwa saksi mengatakan kami rapat intern Kadus terlebih dahulu di Kantor Desa kami buat surat pernyataan tersebut di Kantor Desa, surat pernyataan tersebut kami buat atas inisiatif Para Kadus pada tanggal 28 Desember 2010;-----

- Bahwa saksi mengatakan selain Penggugat tidak loyal alasan Tergugat memberhentikan Penggugat lagi adalah Penggugat telanjangi diri di Kantor Desa dan sewaktu dia telanjangi diri saya ada di Kantor Desa ;-----

Saksi Kesembilan pihak Tergugat , bernama :

----- **L.JAHARUDDIN**-----

- Bahwa saksi mengatakan Sudah lama menjadi Kepala Dusun Reriu Desa Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur yaitu dari tahun 2006 sebelum sebagai Ketua RT dan tidak pernah sebagai perangkat Desa ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tempat tinggal Penggugat satu Dusun dengan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tempat tinggal saksi dekat dengan Kantor Desa ;-----
- Bahwa saksi mengatakan saksi sering ke Kantor Desa dalam satu bulan empat kali saksi ke Kantor Desa pada saat saksi datang ke Kantor Desa Kadang ketemu dan kadang tidak ketemu dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pribadi Penggugat sehubungan dengan tugasnya sebagai kaur Kesra Kurang baik contohnya Penggugat membela anak- anak yang membunyikan petasan disaat orang sedang beribadah sholat Tarawih, tidak pernah Jumatan di Dusun sendiri Idul Adha di Kampung lain ;-----
- Bahwa saksi mengatakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat Sebelum pemecatan agak kurang baik sebagai mitra kerja ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tahu apa alasan Tergugat memecat Penggugat dimana Penggugat tidak loyal sejak Bulan Juli 2010 dan kurang loyal kepada atasan dan kami pernah dipanggil oleh Tergugat untuk membahas raskin yang tidak dibayarkan oleh Penggugat ;-----

Saksi Kesepuluh pihak Tergugat , bernama :

----- L.WASIN -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Penggugat jauh ;---
- Bahwa saksi mengatakan bisa menjelaskan masalah Penggugat menelanjangi diri dan masalah Raskin dalam sengketa ini Pada saat Penggugat menelanjangi diri saya kebetulan berada di Kantor Desa sedang mengurus KTP warga yang berada di Wilayah Dusun Belet, saya tidak tahu bagaimana awalnya apa yang menyebabkan Penggugat telanjang tahu tahu dia sudah buka baju hanya pakaian dalam yang tersisa di badan dan sambil berlari teriak minta tolong dan mengenai raskin kami pernah diundang oleh Kepala Desa untuk membahas masalah tunggakan Raskin Desa Bagik Payung yang mencapai sekitar Rp.13 .000.000 yang belum disetorkan oleh Penggugat sebagai Kaur Kesra yang diberikan tugas oleh Kepala Desa untuk memungut dari Para Kepala Dusun dan membayar/menyetorkan ke Bulog namun ternyata Penggugat tidak menyetor uang raskin sementara kami para Kepala Dusun telah menyetor semua nominal raskin yang telah kami bagikan kepada Masyarakat kami masing-masing ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada awal Tahun 2010 ada tagihan raskin dari bulog dan kami membahas masalah harga raskin dan para Kadus setuju Penggugat dipecat tetapi ada Kadus yang tidak setuju Penggugat dipecat ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tahu persis kejadian Penggugat menelanjangi diri karena pada saat itu saksi sedang berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di

Kantor

Desa ; - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan saksi tanda tangan surat pernyataan para kadus tersebut di depan Kepala Desa Karena pada saat itu kami selesai melaksanakan rapat dan kami sedang berada di Ruang Kepala Desa maka secara serempak tanda tangan didepan Kepala Desa

- - - - -
- - - - -

- Bahwa saksi mengatakan hubungannya dengan Kepala Desa kenapa mesti kami tanda tangan surat pernyataan tersebut di depan Kepala Desa Karena pada saat itu yang memimpin rapat adalah Kepala Desa yang membahas masalah tunggakan Raskin karena ulah Penggugat karena kami para Kepala Dusun tidak terima dengan ulah Penggugat maka kami serempak Para kadus yang hadir mengikuti rapat hari itu untuk membuat surat pernyataan bahwa semua Para Kadus setuju Penggugat di pecat sebagai Kaur Kesra dan surat pernyataan tersebut kami minta tolong kepada Operator Komputer di Kantor Desa untuk mengetiknya ; - - - - -

- - - - -

Menimbang bahwa untuk kemudian Tergugat masing- masing telah mengajukan Pendapat akhirnya berupa Kesimpulan pada pada persidangan tanggal 4 Mei 2011 ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan :-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan Kepala Desa Bagik Payung Nomor : 188.47/Pem./13/BGP/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur (bukti P-1 = T-1) ; ---**

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut Penggugat dalam gugatannya tertanggal **8 Januari 2011** pada pokoknya telah mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Akuntabilitas ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal **2 Maret 2011** telah membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menegaskan : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”* ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati surat keputusan obyek sengketa a quo dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 diatas, bahwa Surat Keputusan a quo merupakan :

- dari segi bentuknya obyek sengketa merupakan suatu Penetapan Tertulis ;
- dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Desa Bagik Payung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tindakan Kepala Desa Bagik Payung (Tergugat) dalam mengeluarkan obyek sengketa adalah merupakan tindakan di bidang Hukum Publik ;
- landasan yuridis/dasar hukum dikeluarkannya obyek sengketa di dasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa ;
- bersifat konkret karena yang diputuskan dalam obyek sengketa tidak abstrak tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu mengenai penerbitan surat keputusan pemberhentian kepala urusan kesejahteraan rakyat ;
- bersifat individual karena ditujukan kepada LALU SUKARMAN ;
- bersifat final karena terhadap penerbitan surat keputusan pemberhentian kepala urusan kepala urusan kesejahteraan rakyat tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan/instansi lain ;
- yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (LALU SUKARMAN) berupa diberhentikannya dengan hormat Penggugat selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Desa Bagik Payung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dari Pengadilan berpendapat bahwa obyek sengketa a quo sudah memenuhi seluruh unsur- unsur Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi ” ; --*

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Bagik Payung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur Nomor : 141/Pem./03/BGP/VIII/2009 tanggal 15 Agustus 2009 tentang Pemberhentian Kepala Urusan dan Pengangkatan Kepala Urusan Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur untuk periode 2009- 2015 (bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-2) ;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo maka kalau Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat karena Penggugat sudah melaksanakan tugas sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat sejak tanggal 15 Agustus 2009 dan dengan diterbitkan obyek sengketa Tergugat sejak tanggal 21 Desember 2010 tidak lagi sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan padahal masa tugas Penggugat masih akan berakhir pada Tahun 2015 (\pm 4 tahun lagi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal **10 Januari 2011**, sedangkan surat keputusan a quo diterbitkan pada tanggal **21 Desember 2010**, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Pengadilan obyek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa parameter untuk menguji (toetsing) obyek sengketa apakah mengandung cacat yuridis atau tidak, secara normatif ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 107 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai bukti- bukti yang dianggap relevan sedangkan terhadap bukti- bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama, maka yang menjadi obyek sengketa paling essensial dalam sengketa ini adalah Apakah Tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang- undangan dan asas- asas umum pemerintahan yang baik? ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau tidak, sebagai pedoman untuk Pengadilan akan menguji dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, aspek substansi/materi dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang (mempunyai wewenang) untuk menerbitkan obyek sengketa ; -----

Pasal 1 angka 8 : “Kepala Desa adalah Kepala Organisasi Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan” ; -----

Pasal 1 angka 14 : “Sekretaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur atas nama Bupati Lombok Timur” ; -----

Pasal 1 angka 15 : “Kepala Urusan adalah unsur staf yang membantu Sekretaris Desa yang menangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan tertentu ;

Pasal 9 ayat : “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud
(1) dalam Pasal 8 terdiri dari Kepala Desa dan
Perangkat Desa” ;

Pasal 9 ayat : “Perangkat Desa lainnya sebagaimana
(3) dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

a. Kepala- Kepala Urusan ;

b. Kepala Dusun ;

Pasal 10 ayat : “Kepala Desa mempunyai tugas
(1) menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan” ;

Pasal 10 ayat : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
(2) dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa
mempunyai wewenang :

a. memimpin
penyelenggaraan
pemerintahan desa
berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama
BPD ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”;

Pasal 41 ayat : “Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (1) mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Pengadilan berpendapat bahwa Kepala Desa (Tergugat) dalam melaksanakan tugasnya adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berwenang menerbitkan obyek sengketa a quo karena Penggugat adalah sebagai salah satu perangkat desa yang berada dalam pembinaan/pengawasannya dalam membantu tugas-tugas Kepala Desa sehingga apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa yang berada dalam ruang lingkup tugas dibawah pembinaan/pengawasan oleh Tergugat maka Tergugat berwenang untuk mengambil suatu tindakan terhadap Perangkat Desa (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat) in casu Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat secara atributif berwenang (mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan) untuk menerbitkan obyek sengketa
a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mencermati peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar hukum dalam menerbitkan obyek sengketa a quo ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua Keputusan Badan Tata Usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang diterbitkan oleh Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat bersama pemerintah di tingkat pusat maupun ditingkat daerah serta semua Keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara di tingkat pusat maupun ditingkat daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut pendapat Pengadilan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum, yang menjadi dasar hukum penerbitan obyek sengketa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa mengatur sebagai berikut :

Pasal 8 : "Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD";

Pasal 9 ayat : "Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam (1) Pasal 8 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa";

Pasal 10 ayat : "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana (2) dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD

;

i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”;

Pasal 11 ayat 1 : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang huruf g sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Kepala Desa mempunyai kewajiban : -----

g. g. menaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan ;

Pasal 11 ayat : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban (2) untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat ;

Pasal 41 ayat : Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana (2) dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : -----

c melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat ;

e membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan pemberdayaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembinaan kesejahteraan
keluarga (PKK), karang taruna,
pramuka dan organisasi
kemasyarakatan lainnya ;

Pasal 44

Perangkat Desa dilarang :

b. melakukan kegiatan-
kegiatan atau melalaikan
tugas dan tanggung
jawabnya atau
kewajibannya sebagai
Perangkat Desa, yang
merugikan kepentingan
Desa dan/atau masyarakat
desa ;

c. melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan atau bertentangan dengan
norma-norma yang hidup dan berkembang
dalam kehidupan masyarakat serta
melakukan perbuatan lain yang dapat
menghilangkan kepercayaan terhadap
kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa ;



d menyalahgunakan

wewenangny

melakukan perbuatan

melawan hukum serta

kegiatan yang dapat

menurunkan citra

perangkat desa ;

Pasal 45 ayat : Perangkat Desa lainnya yang berstatus
(1) sebagai tersangka dalam tindak pidana dapat
diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dan
dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan

Camat ; -----

Pasal 46 : Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh
Kepala Desa karena : -

a. meninggal dunia ;

b. atas permintaan

sendiri ;

c. telah berakhir masa

jabatannya dan telah

diangkat pejabat yang

baru ;



d. melakukan perbuatan
yang bertentangan
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan yang berlaku
dan atau norma yang
hidup dan berkembang
dalam masyarakat
desa ;

e. tidak lagi memenuhi
syarat sebagai
Perangkat Desa ;

f. dinyatakan melanggar
sumpah/janji jabatan ;

g. tidak melaksanakan
kewajiban sebagai
Perangkat Desa ;

h. melanggar larangan bagi Perangkat Desa

Pasal 58

BPD

mempunyai

wewenang

b. melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa dan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa ;

e. menggali, menampung, menghimpun,
merumuskan dan menyalurkan aspirasi
masyarakat ;

Pasal 60 ayat BPD berhak :

(1)

a. meminta keterangan kepada Pemerintah
Desa ;

b. menyatakan pendapat ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang dikonfrontir dengan
keterangan saksi maka ditemukan fakta- fakta hukum sebagai
berikut :

Bukti	Uraian	Keterangan saksi
T-9, T-10, T-11, T- 12, T-13, T-14, T- 15,	Daftar hadir bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2010 ; ----- -----	(Subuh, Supiandi, Asikin) ; ----- ➤ Penggugat sering tidak ada dikantor saat dicari ; ----- ----- ➤ Penggugat sering datang terlambat dan pulang lebih awal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>tidak ijin kepada atasan saat meninggalkan kantor ; ----- -----</p> <p>saksi Supiandi sering mengerjakan tugas Penggugat karena Penggugat tidak berada ditempat, misalnya mengenai disposisi surat menyurat ; (Supiandi, Asikin) ; -----</p>
T-17	Berita Acara Penelanjangan diri Penggugat pada tanggal 14 September 2010 ; -----	<p>➤ para saksi mengetahui dan menyaksikan Penggugat menelanjangan dirinya sendiri dengan melepas seragam kerja di kantor desa kemudian berteriak minta tolong dan berteriak maling menuju jalan raya pada tanggal 14 September 2010 ; -----</p>
T-19	Surat pernyataan dukuh- dukuh mengenai keberatan terhadap pernyataan Penggugat tentang keterlambatan pembayaran	<p>(Lalu Jaharudin, Lalu Wasil dan Subuh) ; ----- -----</p> <p>➤ para saksi menyatakan</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Raskin, tertanggal 10 Juli 2010 ; -----	bahwa pada tanggal 10 Juli 2010 membuat dan menandatangani surat pernyataan tersebut ; -----
T-16	Surat teguran I, II dan III, masing-masing tertanggal 4 Oktober 2010, 23 Oktober 2010 dan 20 Desember 2010 ; -----	(Much. Sariin, Nasipudin, Endi Amrullah) ; ----- ----- ➤ bahwa saksi mengetahui Tergugat memberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 kali kepada Penggugat yaitu pada tanggal 4 Oktober 2010, 23 Oktober 2010 dan 20 Desember 2010
T-4, T-22, T-3,	➤ panggilan dinas oleh BPD Desa Bagik Payung tangg 1 Oktober 2010 ➤ Berita Acara Sidang BPD tertanggal 5 Oktober 2010 mengenai pelanggaran peraturan yang dilakukan Penggugat dan	(Mahdan, Endi Amrullah, Nasipudin) ➤ bahwa saksi - saksi menyatakan pernah dilakukan sidang BPD Desa Bagik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan peraturan	Payung
desa tentang BAZDEZ ;	mengenai
-----	permasalahan
-----	Penggugat
➤ Berita Acara Rapat	yaitu pada
BPD tanggal	tanggal 5
20 Desember 2010	Oktober 2010
tentang pemeriksaan	dan 20
pemberkasan Penguat	Desember 2010
;	yang mana
-----	masing
-----	rapat/sidang
	tersebut
	terdapat
	berita
	acara ;

	-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tabel diatas Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Penguat yang seringkali datang ke kantor terlambat dan pulang lebih awal, seringkali tidak berada ditempat saat dibutuhkan sehingga seringkali pekerjaan/tugas- tugas Penguat sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dikerjakan oleh rekannya menunjukkan bahwa Penguat melalaikan tugas tanggung jawabnya/kewajibannya sebagai perangkat desa ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan perangkat desa menelanjangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri dengan melepas seragam kerja di kantor desa kemudian berteriak minta tolong dan berteriak maling menuju jalan raya pada tanggal 14 September 2010 termasuk pasal 46 huruf d sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 dalam Pasal 44 huruf b, c dan d oleh karenanya dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 46 huruf d ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 adalah mengatur untuk perangkat desa yang berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana sedangkan mengenai pemberhentian perangkat desa diluar yang terkait tentang tindak pidana tidak diatur lebih lanjut, artinya dapat diberhentikan sementara yaitu apabila perangkat tersebut jelas berstatus tersangka dalam masalah pidana ;-

Menimbang, bahwa sedangkan di Pasal 46 huruf d jelas disebutkan bahwa Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa hubungan antara ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 huruf d, telah jelas menyebutkan batasan atau kriteria yang dapat diberhentikan dengan sementara dengan pemberhentian yang tidak sementara/tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa batasan dapat diberhentikan dengan sementara apabila **perangkat desa** tersebut berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana, sedangkan perangkat desa yang dapat diberhentikan tidak sementara/tetap, yaitu karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa (norma etika, agama dan kepatutan/kesopanan) ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 46 huruf d tersebut dikaitkan dengan Penggugat menelanjangi dirinya sendiri dengan melepas seragam kerja di kantor desa kemudian berteriak minta tolong dan berteriak maling menuju jalan raya adalah salah satu unsur bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa (norma etika, agama dan kepatutan/kesopanan) ;

Menimbang, bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Bagik Payung oleh Tergugat dilakukan dengan alasan Penggugat telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 41 ayat (2), Pasal 44 huruf b,c dan d, Pasal 46 huruf d,g dan h, Pasal 58 huruf b dan e, Pasal 60 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa dan atau norma yang hidup yang berkembang dalam masyarakat desa (norma etika, agama dan kepatutan/kesopanan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji dari aspek materi/substansi ; -

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diuraikan sebagai berikut diperoleh fakta- fakta hukum yaitu :

➤ bahwa sebelum diterbitkan obyek sengketa, berdasarkan bukti T-16 (teguran tertulis I) tertanggal 4 Oktober 2010 yang kemudian ditindak lanjuti dengan rapat BPD pada tanggal 5 Oktober 2010 (bukti T-22) dimana keputusan rapat tersebut Penggugat bersedia membenahi diri dan akan mematuhi tata tertib yang berlaku di Desa Bagik Payung ;

➤ bahwa berdasarkan bukti T-13,T-14,T-15 setelah diadakan teguran I dan sidang BPD Penggugat masih tidak disiplin dengan datang kekantor terlambat dan pulang lebih awal sehingga pada tanggal 23 Oktober 2010 (bukti T-16 teguran II) Tergugat mengeluarkan teguran II kepada Penggugat dan teguran III pada tanggal 6 Desember 2010 ; -----

➤ bahwa terhadap teguran tertulis (T-16) Tergugat mengirimkannya kepada BPD sehingga ditindak lanjuti oleh pihak BPD dengan mengadakan sidang pada tanggal 5 Oktober 2010 (T-22) dan sidang pada tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 (bukti T-3) ;

➤ bahwa berdasarkan bukti T-3 BPD telah melaksanakan sidang pada tanggal 20 Desember 2010 yang pada intinya mendukung sepenuhnya Kepala Desa Bagik Payung untuk menindak tegas Penggugat ; yang kemudian ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa (bukti T-1=P-1) ;

Menimbang, bahwa dalam konsideran “Memperhatikan” obyek sengketa a quo angka 1, 2, 3 dan 4 dihubungkan dengan bukti T-16 dan bukti T-3 , Tergugat secara substansi/materi telah melakukan teguran tertulis sebanyak 3 kali akan tetapi Penggugat tidak memperbaiki sikapnya sehingga dilakukan sidang BPD pada tanggal 20 Desember 2010, sedangkan dalam konsideran “Menimbang” angka 2 disebutkan “dipandang tidak mampu” yang artinya Penggugat tidak mempunyai kemampuan melakukan tugas yang diberikan/yang menjadi tanggung jawabnya (bukti T-19), sedangkan “tidak memiliki dedikasi yang tinggi” bisa diartikan Penggugat tidak taat terhadap atasan dan tidak disiplin (bukti T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14 dan T-15) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik setelah diperingatkan sebanyak 3x akan tetapi ternyata Penggugat tidak juga berubah/memperbaiki diri, sehingga dengan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa a quo, menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tergugat telah mempertimbangkan dengan cermat dan berhati-hati terhadap semua aspek sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan asas kecermatan dan kehati-hatian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat 1 huruf g, Pasal 11 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44 huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 46 huruf d dan Tergugat telah mempertimbangkan dengan cermat dan berhati-hati sebelum menerbitkan objek sengketa. Dengan demikian tindakan Tergugat tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Akuntabilitas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak maka Penggugat adalah pihak yang kalah, untuk itu harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dari sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak relevan tetap dipertimbangkan, akan tetapi karena tidak relevan maka tetap dimasukkan dalam berkas perkara ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan yang terkait ;

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 155.000 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu
Rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **SELASA**
tanggal **10 Mei 2011** oleh kami **INDAH TRI**
HARYANTI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **DINI PRATIWI**
PUJILESTARI, S.H. dan **IKAWATI UTAMI, S.H.**, masing- masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 Mei 2011** oleh
Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **SYAMSIAH, S.H.**,
selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh
Tergugat ; -

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DINI

PRATIWI

PUJILESTARI,

S.H.

INDAH TRI HARYANTI, S.H.

IKAWATI UTAMI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SYAMSIAH , S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN MTR :

1. Biaya Pencatatan Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	66.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	—
4. Biaya Sumpah	: Rp.	45.000,-
5. Biaya Penterjemah	: Rp.	—
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
7. Redaksi	: Rp.	5.000,-
8. Leges	: Rp.	3.000,-
Jumlah	: Rp	155.000 (Seratus Lima

Puluh Lima Ribu Rupiah),-